

## INFORMASI TAMBAHAN

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2018
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	22 Mei 2019
Tanggal Penjatahan	:	23 Mei 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	24 Mei 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	24 Mei 2019
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	27 Mei 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

## KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

## KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12940 - Indonesia

Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015

Email: corporate.secretary@tower-bersama.com

www.tower-bersama.com

## KANTOR REGIONAL

17 kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

## OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp7.000.000.000.000 (TUJUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp608.000.000.000 (ENAM RATUS DELAPAN MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp628.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2019  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa wakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Agustus 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2020. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

A<sup>+</sup> <sub>(dn)</sub> (*Single A Plus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada OJK dengan Surat No. 184/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018 pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-84/D.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").**



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	xiv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xvi
RINGKASAN .....	xviii
<b>I. PENAWARAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
1. Penawaran Umum Obligasi .....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan .....	15
3. Hasil Pemingkatan Obligasi .....	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat .....	16
5. Perpajakan .....	17
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI .....</b>	<b>19</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG .....</b>	<b>21</b>
1. Liabilitas Jangka Pendek .....	21
2. Liabilitas Jangka Panjang .....	23
3. Komitmen dan Kontinjensi .....	32
4. Perubahan Liabilitas Setelah 30 Juni 2018 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan .....	32
5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan .....	32
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>	<b>35</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....</b>	<b>39</b>
1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan .....	39
2. Hasil Kegiatan Operasional .....	42
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	44
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan .....	46
5. Belanja Modal .....	47
6. Perkembangan Terkini .....	48
<b>VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>49</b>
<b>VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....</b>	<b>50</b>
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....</b>	<b>50</b>
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	50
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	51
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak .....	52
4. Perjanjian Penting .....	53
5. Keterangan Tentang Aset Tetap .....	85
6. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak .....	87
7. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan .....	89
8. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak .....	90
9. Keterangan tentang Perusahaan Anak .....	90



B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	99
1. Umum.....	99
2. Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan .....	100
3. Kolokasi .....	101
4. Penyewa Utama Sites Telekomunikasi Perseroan.....	102
<b>VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....</b>	<b>103</b>
<b>IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....</b>	<b>104</b>
1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	104
2. Perusahaan Pemeringkat Efek.....	105
<b>X. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....</b>	<b>106</b>
1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif.....	106
2. Pemesan Yang Berhak.....	106
3. Pemesanan Pembelian Obligasi .....	106
4. Jumlah Minimum Pemesanan .....	107
5. Masa Penawaran Umum Obligasi.....	107
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi .....	107
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	107
8. Penjatahan Obligasi .....	107
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi .....	108
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik .....	108
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi .....	108
<b>XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....</b>	<b>110</b>
<b>XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....</b>	<b>111</b>



## DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
"Agen Pembayaran"	berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"Arus Kas Teranualisasi"	berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.
"Aset Tetap"	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
"BAE"	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam-LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"BEI" atau "Bursa Efek"	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.



"BNRI"	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Bunga Obligasi"	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
"CAGR"	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
"Daftar Pemegang Rekening"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dampak Negatif yang Material"	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Denda"	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"EBITDA"	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
"EBITDA Proforma"	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
"EBITDA yang Disesuaikan"	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.



"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
"Emisi"	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
"Force Majeure"	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
"Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi" atau "FPPO"	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
"Hari Bursa"	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Indenture Surat Utang 2015"	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 10 Februari 2015 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022 ("Surat Utang 2015").
"Informasi Tambahan"	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
"Jumlah Terutang"	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.





"Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari"	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR"	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"Konsultan Hukum"	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
"Kustodian"	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7").
"Masa Penawaran Umum Obligasi"	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
"Modified EBITDA"	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan: (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.





"Modified EBITDA Marjin"	berarti <i>Modified</i> EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
"Notaris"	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
"Obligasi"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dan tingkat bunga 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap II"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan III Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan III Tahap II"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dalam jumlah pokok sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Pemegang Obligasi"	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
"Penawaran Umum Perdana Saham"	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
"Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
"Pengakuan Utang"	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. 67 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



"Penjamin Emisi Obligasi"	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 69 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 No. 68 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2018 No. 66 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-057/OBL/KSEI/0419 tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III.
"Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



"Perseroan"	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Anak"	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Perusahaan Pemeringkat Efek"	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
"Pinjaman"	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin ( <i>guaranteed</i> ) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat ( <i>non contingent</i> ) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.
"POJK No. 7/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 36/2014"	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



"Pokok Obligasi"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"PSAK"	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
"Rp"	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
"RUPO"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Satuan Pemindahbukuan"	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Satuan Perdagangan"	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"Tanggal Distribusi"	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
"Tanggal Emisi"	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
"Total Pinjaman Konsolidasian Proforma"	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
"US\$"	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
"US\$1.000.000.000 Facility Agreement"	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015, <i>Amendment and Waiver Letter</i> tanggal 17 Maret 2017 dan <i>Amendment Letter</i> tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i> ) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Cr�dit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i> ) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i> ), yang terbagi atas Fasilitas A ( <i>term loan facility</i> ) sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2020, Fasilitas B ( <i>revolving facility</i> ) sebesar US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022, Fasilitas D ( <i>term loan facility</i> ) sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021, dan seluruh fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya yang timbul berdasarkan <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ini.
"US\$200.000.000 Facility Agreement"	berarti perjanjian pinjaman <i>revolving</i> sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i> ), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai <i>Arrangers</i> ) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i> ), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022.
"UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal"	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.



"UUPT"	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"Wali Amanat"	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.





## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

"3G"	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
"4G"	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
"5G"	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
"Anchor tenant"	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan ( <i>initial customer</i> ).
"BAPS"	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
"BAUK"	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
"BTS"	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
"Build-to-Suit"	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
"CDMA"	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
"CME"	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i> ), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
"DAS"	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna Systems</i> atau sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
"GSM"	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
"IMB"	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
"IMBM"	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
"Kolokasi"	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i> ).



"Rasio Kolokasi"	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi ( <i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
"MLA"	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Perusahaan Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
"Penyewaan atau <i>tenancy</i> "	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
"IBS"	berarti singkatan <i>In Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar ( <i>outdoor</i> ) ataupun di dalam gedung ( <i>indoor</i> ).
"RFI"	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
"SDM"	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
"SITAC"	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
" <i>Sites</i> menara"	berarti menara yang berada di atas tanah ( <i>ground-based</i> ) atau di atas atap bangunan ( <i>rooftop</i> ) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i> ) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
" <i>Sites</i> " atau " <i>Sites</i> Telekomunikasi"	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, dan/atau (ii) IBS.
" <i>Tower</i> "	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
" <i>Tower space</i> "	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
"WiMax"	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak ( <i>mobile</i> ).



## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"Axis"	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (NTS), dimana telah dilakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata pada bulan Maret 2014.
"Balikom"	berarti PT Bali Telekom.
"Bakrie Telecom"	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
"BT"	berarti PT Batavia Towerindo.
"Hutch"	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
"GHON"	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
"GLJ"	berarti PT Gihon Lima Jaya.
"GOLD"	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
"IDI"	berarti PT Infrastruktur Digital Indonesia.
"Indosat"	berarti PT Indosat Tbk.
"JPI"	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
"MBT"	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
"MSI"	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
"Mitratel"	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
"Mitrayasa"	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
"PCI"	berarti PT Provident Capital Indonesia.
"PKP"	berarti PT Permata Karya Perdana.
"Protelindo"	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
"PMS"	berarti PT Prima Media Selaras.
"Sampoerna"	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
"SKM"	berarti PT Selaras Karya Makmur.
"SKP"	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
"SMART"	berarti PT SMART Telecom.
"Smartfren"	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. ("Mobile-8").
"SMI"	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
"STP"	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
"TB"	berarti PT Tower Bersama.



"TBGG"	berarti TBG Global Pte. Ltd.
"TBS"	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
"Telkomsel"	berarti PT Telekomunikasi Selular.
"TI"	berarti PT Telenet Internusa.
"TK"	berarti PT Towerindo Konvergensi.
"Tower Bersama Group"	berarti Perseroan termasuk Perusahaan Anak-nya.
"TO"	berarti PT Tower One.
"Triaka"	berarti PT Triaka Bersama.
"UT"	berarti PT United Towerindo.
"WAS"	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
"XL Axiata"	berarti PT XL Axiata Tbk.



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. UMUM

#### Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("Akta Pendirian").

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 ("Akta No. 211/2016"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.



## Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		% <sup>(1)</sup>
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.420.120.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,81
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,72
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.780.759.875	178.075.987.500	41,13
	<b>4.329.266.489</b>	<b>432.926.648.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) <sup>(2)</sup>	202.133.400	20.213.340.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.531.399.889</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.888.720.111</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Maret 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2019.

## Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 15.091 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2018 yang dimiliki melalui Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini:

- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Marjin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut:

- Memaksimalkan pertumbuhan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.



## Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB





No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
19.	PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI")	Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2017	belum beroperasi	-	90,00% melalui TB
20.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2001	2001	50,43%	-
21.	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	-	99,00% melalui GHON
22.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	1995	1995	56,02%	-
23.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure.
Target dana yang akan dihimpun	: Sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.



Tingkat Bunga Obligasi	: 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun; Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Agustus 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2020.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali ( <i>Buyback</i> )	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( <i>buyback</i> ) untuk sebagian atau seluruh Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan <i>buyback</i> tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	: Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan ( <i>compliance certificate</i> ) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
Hasil Pemeringkatan	: A+ <sub>(idn)</sub> ( <i>Single A Plus</i> ) dari Fitch.
Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.



### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok	Bunga Tetap Tahunan		Jatuh Tempo	Peringkat
		(%)	Jangka Waktu		
<b>Obligasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Rp230.000.000.000	9,25%	5 tahun	1 Juli 2021	A+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	Rp700.000.000.000	8,75%	3 tahun	21 April 2020	A+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	Rp700.000.000.000	8,40%	3 tahun	19 September 2020	A+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Rp608.000.000.000	8,50%	3 tahun	5 Juli 2021	A+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Rp628.000.000.000	8,50%	370 Hari Kalender	28 Oktober 2019	A+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
<b>Surat Utang Dolar Amerika Serikat</b>					
Surat Utang 2015	US\$350.000.000	5,25%	7 tahun	10 Februari 2022	BB- dari Fitch BB- dari Standard and Poor's

### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* yang keduanya akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Kedua fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk membiayai belanja modal. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 8 Mei 2019, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tercatat masing-masing sebesar US\$48,1 juta atau setara Rp688,1 miliar dan sebesar US\$10,0 juta atau setara Rp143,0 miliar, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 8 Mei 2019 sebesar Rp14.305/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 8 Mei 2019 sebesar Rp14.305/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, masing-masing akan menjadi sebesar Rp73,0 miliar atau setara US\$5,1 juta dan sebesar Rp12,6 miliar atau setara US\$0,9 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.



Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember	
	2017	2018
Jumlah aset	25.595.785	29.113.747
Jumlah liabilitas	22.410.705	25.434.182
Jumlah ekuitas	3.185.080	3.679.565

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2018
Pendapatan	4.023.085	4.318.137
Laba kotor	3.355.324	3.534.055
Laba dari operasi	3.012.146	3.152.592
Laba bersih tahun berjalan	2.339.029	702.632
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.282.228	1.772.575
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas induk (nilai penuh)	520,8	156,31

### RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember	
	2017	2018
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan	8,4%	7,3%
Laba kotor	12,9%	5,3%
Laba dari operasi	13,3%	4,7%
Laba bersih tahun berjalan	223,4%	(70,0%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	49,2%	(22,3%)



	31 Desember	
	2017	2018
EBITDA	8,5%	6,4%
Jumlah aset	8,4%	13,7%
Jumlah liabilitas	1,9%	13,5%
Jumlah ekuitas	96,1%	15,5%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan	83,4%	81,8%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,9%	73,0%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	58,1%	16,3%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	56,7%	41,0%
EBITDA / Pendapatan	86,9%	86,1%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	73,4%	19,1%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	71,7%	48,2%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	9,1%	2,4%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	8,9%	6,1%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,0x	0,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	7,0x	6,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



# I. PENAWARAN UMUM

## 1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019.

### 1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

### 1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	24 Agustus 2019
2	24 November 2019
3	24 Februari 2020
4	4 Juni 2020





### **1.5. Perhitungan Bunga Obligasi**

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

### **1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi**

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

### **1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi**

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

### **1.8. Satuan Pemindahbukuan**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

### **1.9. Satuan Perdagangan**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.



#### 1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### 1.11. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;



- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan:
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **1.12. Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum



Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

### 1.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
  - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;



- 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
  - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijaminan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf l;
  - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminan adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali:
- 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2015;
  - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
  - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
  - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
  - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
- 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
  - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
  - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
  - 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;



- h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf c huruf 2) Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
  - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
  - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
  - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
  - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
  - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
  - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
    - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;





- 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
    - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
    - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
    - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
  - i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
  - j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
  - k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
  - l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
  - m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
  - n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
  - o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
  - p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.





#### 1.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
  - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.



Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

#### 1.15. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan



- sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
  - iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
  - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
    - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
    - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
    - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - 2) agenda RUPO;
      - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
    - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
  - vi. Tata cara RUPO:
    - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
    - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
    - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
    - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
    - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;



- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.  
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;



- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
        - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
        - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
    - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
    - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - g. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
    - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
    - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil;



- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

#### 1.16. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi

##### **Perseroan:**

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**  
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (62 21) 2924 8900  
Faksimili : (62 21) 2157 2015  
Untuk perhatian : Direksi

##### **Wali Amanat:**

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
Alamat : Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210  
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144  
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316  
Untuk perhatian : Bagian *Trust & Corporate Services*  
Divisi *Investment Services*





### 1.17. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

### 1.18. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## 2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III telah menjadi efektif pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Surat OJK No. S-84/D.04/2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 18 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi No. 078/2.T053/ISW.1/Akh 12.17 tanggal 18 April 2018, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran



dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 8 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan  $A^{+}_{(idn)}$  (*Single A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

### 3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 159/DIR/RAT/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat:

$A^{+}_{(idn)}$   
(*Single A Plus*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

### 4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 627-INV/TCS/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat:

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.





BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 628-INV/TCS/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
Bagian *Trust & Corporate Services*  
Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210

## 5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.



CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* yang keduanya akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Kedua fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk membiayai belanja modal. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 8 Mei 2019, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tercatat masing-masing sebesar US\$48,1 juta atau setara Rp688,1 miliar dan sebesar US\$10,0 juta atau setara Rp143,0 miliar, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 8 Mei 2019 sebesar Rp14.305/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 8 Mei 2019 sebesar Rp14.305/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, masing-masing akan menjadi sebesar Rp73,0 miliar atau setara US\$5,1 juta dan sebesar Rp12,6 miliar atau setara US\$0,9 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang merupakan transaksi afiliasi, benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.



Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi juga wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK masing-masing berdasarkan Surat No. 029/TBG-TBI-00/FIN/05/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dan Surat No. 030/TBG-TBI-00/FIN/05/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,595% (nol koma lima sembilan lima persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,150%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,111%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,007%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,084%; dan biaya jasa Notaris sekitar 0,020%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,080%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,013% dan biaya jasa Pemingkat Efek sekitar 0,067%;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,150%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,054%, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya pencetakan Prospektus (jika ada) dan Informasi Tambahan, formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



### III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp25.434,2 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp6.424,9 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp19.009,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha - Pihak ketiga	231.711
Utang lain-lain	104.028
Utang pajak	60.065
Pendapatan yang diterima di muka	668.543
Beban masih harus dibayar	1.466.028
Surat utang jangka pendek	624.283
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	5.095
Pihak ketiga	3.265.184
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>6.424.937</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas pajak tangguhan	12.509
Cadangan imbalan pasca-kerja	30.186
Surat utang jangka panjang	7.264.742
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	12.868
Pihak ketiga	11.688.940
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>19.009.245</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u><u>25.434.182</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp231,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
<b>Rupiah</b>	
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	12.920
PT Indo Premier Sekuritas	9.886
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	6.093
PT Omedi Investindo	3.612
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Bach Multi Global	2.277



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT Nayaka Pratama	1.983
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Berkat Bersama Teknik	1.495
PT Karya Lintas Sejahtera	1.337
PT Prasetia Dwidharma	1.247
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	1.092
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	21.815
<b>Sub-jumlah</b>	<b>68.695</b>
<b>Dolar AS</b>	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	153.177
Global Tradinglinks Ltd.	9.839
<b>Sub-jumlah</b>	<b>163.016</b>
<b>Jumlah</b>	<b>231.711</b>

### Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp104,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	40.552
Pihak berelasi	63.476
<b>Jumlah</b>	<b>104.028</b>

### Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	5.191
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.855
Pajak Penghasilan Pasal 23	10.162
Pajak Penghasilan Pasal 25	10.698
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.176
Pajak Penghasilan Pasal 29	16.972
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	13.011
<b>Jumlah</b>	<b>60.065</b>

### Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp668,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT XL Axiata Tbk.	269.695
PT Indosat Tbk.	175.022
PT Hutchinson 3 Indonesia	171.020
PT Telekomunikasi Selular	29.846
PT Smartfren Telecom Tbk.	18.799
PT Sampoerna Telecom	1.847
PT Smart Telecom	749
Lain-lain	1.565
<b>Jumlah</b>	<b>668.543</b>



Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.

### Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.466,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	893.694
Beban bunga:	
Surat utang	199.286
Pinjaman jangka panjang	81.250
Karyawan	77.086
Perbaikan dan pemeliharaan menara	42.669
Listrik	7.730
Keamanan	5.492
Jasa konsultan	3.341
Lainnya	155.480
<b>Jumlah</b>	<b>1.466.028</b>

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

### Surat utang jangka pendek

Saldo surat utang jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp624,3 miliar yang merupakan saldo surat utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Surat Utang dalam Bab ini.

### Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.265 miliar, yang timbul dari sewa pembiayaan dan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai sewa pembiayaan dan pinjaman jangka panjang dapat dilihat pada Sub Bab Pinjaman Jangka Panjang dalam Bab ini.

## 2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

### Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.685
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490
Penyusutan aset tetap	(4.417)
Rugi fiskal	(27.267)
<b>Jumlah</b>	<b>(12.509)</b>



## Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30,2 miliar. Perseroan dan Perusahaan Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2018 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, PT Konsul Penata Manfaat Sejahtera dan PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, sesuai laporannya masing-masing pada tanggal 4 Februari 2019, 4 Februari 2019 dan 11 Februari 2019.

## Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp7.934,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
<b>Dolar AS</b>	
a. 5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2018 sebesar US\$350 juta)	5.068.350
<b>Rupiah</b>	
a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000
b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	700.000
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	700.000
d. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	608.000
e. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	628.000
Jumlah	<u>7.934.350</u>
Dikurangi:	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(45.325)</u>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(624.283)</u>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>7.264.742</u>

### Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Perusahaan Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2015") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
  - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
  - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;





- c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
- d. membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 31 Desember 2018;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Per 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2015.

#### Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.



Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 15 April 2019, Fitch telah memberikan peringkat A+<sub>(idn)</sub> (*Single A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

#### Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 21 April 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 Juli 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 15 April 2019, Fitch telah memberikan peringkat A+<sub>(idn)</sub> (*Single A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

#### Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Pada tanggal 19 September 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap III") sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.



Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 19 Desember 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, adalah pada tanggal 19 September 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 15 April 2019, Fitch telah memberikan peringkat A+<sub>(idn)</sub> (*Single A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini.

#### Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp608,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Juli 2018.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 5 Oktober 2018. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah pada tanggal 5 Juli 2021.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 27 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.



Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 15 April 2019, Fitch telah memberikan peringkat A<sub>(idn)</sub><sup>+</sup> (*Single A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini.

#### Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini adalah sebesar Rp628,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 19 Oktober 2018.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 18 Januari 2019. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah pada tanggal 28 Oktober 2019.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 No. 27 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 15 April 2019, Fitch telah memberikan peringkat A<sub>(idn)</sub><sup>+</sup> (*Single A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini.

Pada 31 Desember 2018, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp199,3 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun "beban masih harus dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "beban keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

#### **Pinjaman Jangka Panjang**

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari sewa pembiayaan, pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut:



### Sewa Pembiayaan

Saldo pinjaman sewa pembiayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang jatuh tempo lebih dari satu tahun pada 31 Desember 2018 sebesar Rp12,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Jumlah sewa pembiayaan	17.963
Dikurangi:	
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.095)
<b>Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<b><u>12.868</u></b>

Sewa pembiayaan dikenakan bunga sebesar 12,98% dan akan jatuh tempo antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.

### Pinjaman Sindikasi dan Pinjaman Non-Sindikasi

Saldo pinjaman sindikasi dan non-sindikasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 yang jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp11.688,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
<b>Pinjaman sindikasi</b>	
a. US\$1.000.000.000 Facility Agreement (saldo pada 31 Desember 2018 sebesar US\$925,275 juta)	13.398.907
b. US\$200.000.000 Facility Agreement (saldo pada 31 Desember 2018 sebesar US\$109,725 juta)	1.588.928
<b>Pinjaman non-sindikasi</b>	
a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	34.402
b. PT Bank UOB Indonesia	6.250
c. PT Bank Ina Perdana Tbk.	41.024
Jumlah pinjaman	15.069.511
Dikurangi : Biaya pinjaman	(115.387)
Jumlah pinjaman – bersih	14.954.124
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.265.184)
<b>Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<b><u>11.688.940</u></b>

### Pinjaman Sindikasi

#### a. US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Perusahaan Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("US\$1.000.000.000 Facility Agreement") sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan dan Perusahaan Anak telah merevisi dan menyajikan kembali US\$1.000.000.000 Facility Agreement.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas US\$1.000.000.000 Facility Agreement.

Dalam US\$1.000.000.000 Facility Agreement tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. *Net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.



Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., MUFJ Bank Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank HSBC Indonesia.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 (empat) fasilitas, yaitu:

i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Perusahaan Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US\$400 juta.

ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US\$250,275 juta.

iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,50% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

iv. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Perusahaan Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US\$275 juta.

b. US\$200.000.000 *Facility Agreement*

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$200.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$200 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta RFL ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. Rasio *net senior leverage* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank UOB Indonesia, MUFJ Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, CIMB Bank Berhad, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.



Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US\$109,725 juta.

#### *Pinjaman Non-Sindikasi*

##### a. *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")*

Pada tanggal 22 November 2017, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0441/KI/2017 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, GHON, Perusahaan Anak, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman (kredit investasi) dengan Bank Mandiri yang akan digunakan untuk tambahan dana modal kerja pembangunan menara telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:

#### Kredit Investasi IX

Fasilitas kredit	:	Rp57,0 miliar
Jangka waktu	:	96 bulan
Bunga	:	11,25%
Provisi	:	0,25% dari jumlah fasilitas
<i>Commitment fee</i>	:	0,25% dari jumlah penarikan kredit

Pinjaman ini dijamin dengan aset-aset sebagai berikut:

- Tagihan yang akan diterima dari hasil penerimaan sewa menara telekomunikasi yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi IX;
- Tanah dan bangunan rukan dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 01032 atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan telah diikat Hak Tanggungan III dengan total pengikatan sebesar Rp2,8 miliar dan akan ditingkatkan dengan Hak Tanggungan IV sebesar Rp2,7 miliar;
- Tanah & bangunan gudang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 01315-01317/Setu atas nama GHON, Perusahaan Anak, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan III dengan total pengikatan sebesar Rp4,4 miliar dan akan ditingkatkan dengan Hak Tanggungan IV sebesar Rp2,0 miliar;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 01333/Setu, SHGB No. 01337/Setu dan SHGB No. 01338/Setu atas nama GHON, Perusahaan Anak, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan III dengan total pengikatan sebesar Rp4,4 miliar dan akan ditingkatkan dengan Hak Tanggungan IV sebesar Rp3,9 miliar;
- 1 (satu) unit rumah tinggal di Kemang Kolonie "The Residence" dengan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 5770/Bangka atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan II dengan total pengikatan sebesar Rp2,8 miliar dan akan ditingkatkan dengan Hak Tanggungan III sebesar Rp2,4 miliar;
- 1 (satu) unit tanah bangunan di Perumahan Taman Proven Blok A9 No. 12, Desa Lekong Wetan, Serpong dengan SHM No. 00947 atas nama Hotma Linda Ebigail Sirait yang telah diikat dengan Hak Tanggungan I dengan total pengikatan sebesar Rp1,4 miliar dan akan ditingkatkan dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp1,0 miliar;
- Jaminan pribadi dari Rudolf Parningotan Nainggolan dan Hotma Linda Ebigail Sirait.

Berdasarkan perjanjian tersebut, GHON, Perusahaan Anak, telah mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal, antara lain untuk: membagikan dividen, mengubah porsi bagian saham publik, dan merubah susunan pengurus, perubahan organisasi, merger dan akuisisi, apabila Perusahaan Anak telah melaksanakan penawaran umum perdana saham.

Atas Fasilitas Kredit Investasi IX, GHON, Perusahaan Anak, dikenakan bunga fluktuatif sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri.

Per 31 Desember 2018, jumlah fasilitas yang telah digunakan adalah sebesar Rp34,3 miliar.





b. *PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*

Pada tanggal 31 Oktober 2018, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani perjanjian fasilitas *revolving* sebesar Rp50,0 miliar untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi GHON, Perusahaan Anak, harus menyerahkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya dan memastikan laporan keuangan Perusahaan Anak telah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya: rasio *Debt to EBITDA* maksimal 3,75x dan rasio *top tier revenue* minimal 50%.

Fasilitas ini dikenakan margin bunga sebesar 1,75% di atas JIBOR jika rasio *Debt to EBITDA* kurang dari 3x dan 2,25% di atas JIBOR jika rasio *Debt to EBITDA* lebih dari 3x.

Per 31 Desember 2018, jumlah fasilitas yang telah digunakan adalah sebesar Rp6,2 miliar.

GHON, Perusahaan Anak, telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh pinjaman kredit investasi yang diberikan.

c. *PT Bank Ina Perdana Tbk. ("Bank Ina")*

Pada tanggal 31 Agustus 2017, PKP, Perusahaan Anak, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman (kredit investasi) dengan Bank Ina dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas kredit	:	Rp50,0 miliar
Jatuh tempo	:	31 Agustus 2022
Bunga	:	13,00%

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha sebesar Rp1,7 miliar dan 42 menara telekomunikasi yang dimiliki Perusahaan Anak.

Per 31 Desember 2018, jumlah fasilitas yang telah digunakan adalah sebesar Rp41 miliar.

### 3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Tidak terdapat komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2018.

### 4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN

#### Pencairan pinjaman

Pada tanggal 3 Januari 2019, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$10.000.000.

Pada tanggal 11 Januari dan 4 Februari 2019, Perusahaan Anak telah menarik *US\$200.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$5.000.000 dan US\$20.000.000.

Kreditor yang berpartisipasi pada kedua fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., CIMB Bank Berhad, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, MUFJ Bank Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd.





### Pembayaran pinjaman

Pada tanggal 21 Februari dan 28 Februari 2019, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$10.000.000 dan US\$65.000.000.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., CIMB Bank Berhad, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, MUFJ Bank Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, and United Overseas Bank Ltd.

Pada tanggal 10 Januari 2019, GHON menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan UOB untuk fasilitas sebesar Rp100,0 miliar yang akan digunakan sebagai tambahan belanja modal GHON.

Pada tanggal 18 Januari 2019, GHON, Perusahaan Anak telah melakukan percepatan pelunasan atas pinjaman jangka panjang kepada Bank Mandiri sebesar Rp 34.402 miliar menggunakan fasilitas pinjaman dari UOB. GHON telah menerima Surat No. CRO.JTH/0161/2019 perihal Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit atas nama PT Gihon Telekomunikasi Indonesia dari Bank Mandiri pada tanggal 21 Januari 2019.

### 5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$361,5 juta, yang terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement*, fasilitas *revolving* dengan UOB dan fasilitas pinjaman (kredit investasi) dengan Bank Ina. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi dan arus kas dari kegiatan operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.



DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember	
	2017	2018
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	407.444	220.586
Piutang usaha - Pihak ketiga	266.127	383.303
Piutang lain-lain	91.579	77.660
Surat Sanggup Bayar	-	221.425
Pendapatan yang masih harus diterima	587.171	546.608
Persediaan dan perlengkapan	20.290	22.723
Investasi	2.336	1.508
Uang muka dan beban dibayar dimuka	185.754	154.803
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	244.282	279.643
Pajak dibayar dimuka	121.561	119.206
Uang muka pembelian kembali saham	44.957	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.971.501</b>	<b>2.027.465</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset pajak tangguhan - bersih	470.856	344.703
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	19.798.733	21.878.608
Properti investasi - nilai wajar	168.689	181.608
<i>Goodwill</i> - nilai wajar	412.888	428.610
Sewa lahan jangka panjang	1.432.647	1.578.873
Uang jaminan	1.726	2.067
Aset keuangan derivatif	1.302.091	2.605.591
Taksiran klaim pajak penghasilan	30.586	60.368
Aset tidak lancar lainnya	6.068	5.854
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>23.624.284</b>	<b>27.086.282</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>25.595.785</b>	<b>29.113.747</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha - Pihak ketiga	192.884	231.711
Utang lain-lain	20.145	104.028
Utang pajak	51.352	60.065
Pendapatan yang diterima di muka	539.198	668.543
Beban masih harus dibayar	1.181.025	1.466.028
Surat utang jangka pendek	-	624.283



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2018
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	3.518	5.095
Pihak ketiga	-	3.265.184
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.988.122</b>	<b>6.424.937</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	11.837	12.509
Cadangan imbalan pasca-kerja	34.398	30.186
Surat utang jangka panjang	6.321.002	7.264.742
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	7.536	12.868
Pihak ketiga	14.047.810	11.688.940
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>20.422.583</b>	<b>19.009.245</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>22.410.705</b>	<b>25.434.182</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140
Saham treasuri	(467.618)	(985.379)
Tambahan modal disetor - bersih	(309.548)	(499.660)
Penghasilan komprehensif lain	2.095.383	3.060.932
Saldo laba		
Cadangan wajib	60.100	61.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.256.573	1.280.546
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.088.030	3.370.679
Kepentingan non-pengendali	97.050	308.886
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.185.080</b>	<b>3.679.565</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>25.595.785</b>	<b>29.113.747</b>

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2018
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.023.085</b>	<b>4.318.137</b>
Beban pokok pendapatan	667.761	784.082
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.355.324</b>	<b>3.534.055</b>
Beban usaha	343.178	381.463
<b>LABA DARI OPERASI</b>	<b>3.012.146</b>	<b>3.152.592</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	13.938	2.221
Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi	7.210	7.728
Pendapatan bunga	6.709	8.431
Penurunan nilai wajar atas penurunan nilai <i>goodwill</i>	(121.467)	(15.722)
Beban keuangan - Bunga	(1.815.954)	(2.003.573)
Beban keuangan - Lainnya	(148.076)	(68.024)
Lainnya - Bersih	(46.867)	(49.368)
Beban Lain-lain - Bersih	(2.104.507)	(2.118.307)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>907.639</b>	<b>1.034.285</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>		
Kini	(145.552)	(204.705)
Tangguhan	1.576.942	(126.948)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	1.431.390	(331.653)
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.339.029</b>	<b>702.632</b>



(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2017	2018
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Surplus revaluasi	29.312	83.074
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(11.507)	8.033
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Selisih translasi mata uang asing	5.215	349
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	(56)	14.837
Cadangan lindung nilai arus kas	(79.765)	963.650
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.282.228</b>	<b>1.772.575</b>
<b>Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	2.316.368	680.581
Kepentingan non-pengendali	22.661	22.051
<b>Jumlah</b>	<b>2.339.029</b>	<b>702.632</b>
<b>Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	2.253.607	1.740.522
Kepentingan non-pengendali	28.621	32.053
<b>Jumlah</b>	<b>2.282.228</b>	<b>1.772.575</b>
<b>Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa</b>		
Entitas induk (nilai penuh)	520,8	156,3

### 3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2018
EBITDA <sup>(1)</sup>	3.494.747	3.719.900
Belanja Modal	1.863.658	1.853.812
Pinjaman Bersih <sup>(2)</sup>	20.175.407	22.801.238

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Depresiasi

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.

### 4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember	
	2017	2018
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan	8,4%	7,3%
Laba kotor	12,9%	5,3%
Laba dari operasi	13,3%	4,7%
Laba bersih tahun berjalan	223,4%	(70,0%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	49,2%	(22,3%)
EBITDA	8,5%	6,4%
Jumlah aset	8,4%	13,7%
Jumlah liabilitas	1,9%	13,5%
Jumlah ekuitas	96,1%	15,5%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan	83,4%	81,8%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,9%	73,0%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	58,1%	16,3%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	56,7%	41,0%
EBITDA / Pendapatan	86,9%	86,1%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	73,4%	19,1%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	71,7%	48,2%



	31 Desember	
	2017	2018
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	9,1%	2,4%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	8,9%	6,1%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,0x	0,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	7,0x	6,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x

## 5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2018
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	3,3x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	82,6%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,17x



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.*

*Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.*

### 1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

#### *Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan*

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 31 Desember 2018, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp23.332,2 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,3 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 82,9% dan 82,6% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

#### *Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi*

*Pembangunan menara build-to-suit.* Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2018, Perseroan menambah 1.134 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.



**Rasio Kolokasi.** Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun penambahan kolokasi meningkatkan pendapatan, Perseroan dapat diminta untuk memberikan diskon kepada penyewa utama di menara-menara tertentu seiring dengan dilakukannya kolokasi tambahan di menara-menara tersebut. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 22.970 penyewaan per 31 Desember 2017 menjadi 25.459 penyewaan per 31 Desember 2018, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah terutama melalui pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi turun menjadi 1,69x per 31 Desember 2018 dari 1,71x per tanggal 31 Desember 2017 terutama disebabkan oleh konsolidasi portofolio penyewaan dan *sites* telekomunikasi GHON dan GOLD yang memiliki rasio kolokasi yang lebih rendah.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

**Akuisisi portofolio sites.** Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Pada triwulan keempat tahun 2018, Perseroan mengambil alih 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD. Kedua akuisisi ini menambah 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan.

### **Beban Bunga**

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk tahun 2017 dan 2018. Seluruh utang bank Perseroan selain surat utang jangka panjang dalam Dolar AS memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

### **Belanja Modal**

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk tahun 2017 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.863,7 miliar dan Rp1.853,8 miliar.

### **Perpajakan**

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah 25%. Estimasi beban pajak penghasilan kini Perseroan adalah sebesar Rp204,7 miliar pada tahun 2018.





Perseroan membayar pajak penghasilan badan sebesar 25% dari laba kena pajak, dan penghasilan atas sewa menara telekomunikasi dipotong Pajak atas Penghasilan Pasal 23 ("PPh 23") yang bersifat tidak final sebesar 2%. Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan" ("PP No. 34/2017"). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa. Dengan demikian, semua pendapatan yang sewanya dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong PPh 23 yang bersifat tidak final sebesar 2% dan mengikuti tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%. Pada tanggal 31 Desember 2018, hanya sebagian kecil penghasilan sewa menara Perseroan belum dikenakan pajak penghasilan tarif final sebagaimana yang diatur oleh PP No. 34/2017.

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi. Dampak akuntansi yang muncul dari penerapan PP No. 34/2017 ini adalah pembatalan seluruh saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan, akun non-kas, yang muncul dari perbedaan antara nilai komersil dan dasar pengenaan pajak dari menara telekomunikasi. Perlakuan ini sesuai dengan PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa pajak penghasilan final tidak termasuk dalam lingkup PSAK 46.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

### **Regulasi Pemerintah**

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebelum memulai konstruksi *sites* menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

### **Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru**

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,0%-5,4% pada tahun 2019 dan tingkat inflasi diperkirakan tetap berada pada 3,5% ± 1%, berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2018 yang dipublikasi oleh Bank Indonesia pada bulan Maret 2019. Teknologi dan layanan baru, seperti 4G/5G, *Fixed Wireless Access* dan *Internet of Things*, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.



## 2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017*

*Pendapatan.* Pendapatan meningkat sebesar 7,3% menjadi Rp4.318,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp4.023,1 miliar pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan. Sepanjang tahun 2018, Perseroan berhasil bertumbuh secara organik sebanyak 3.732 penyewaan bruto yang terdiri dari 2.005 *sites* telekomunikasi dan 1.727 kolokasi ke dalam portofolio Perseroan. Sebagian besar dari penambahan penyewaan *gross* berasal dari pertumbuhan penyewaan organik sebesar 2.612 selama tahun 2018. Selain pertumbuhan organik, Perseroan juga mengambil alih 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI pada triwulan keempat tahun 2018, GHON dan GOLD. Kedua akuisisi ini menambah 1.120 penyewaan yang terdiri dari 859 *sites* telekomunikasi dan 261 kolokasi ke dalam portofolio Perseroan. Penambahan penyewaan bersih tercatat lebih rendah sebesar 2.500 penyewaan yang terdiri dari 1.582 *sites* telekomunikasi dan 918 kolokasi, terutama disebabkan oleh penghentian penyewaan dari PT Internux ("Internux") di akhir Desember 2018 serta adanya sebagian kecil dari penyewaan yang tidak diperbaharui. Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 25.518 penyewaan pada 15.091 *sites* dengan 5 operator telekomunikasi berbeda.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan naik sebesar 17,4% menjadi Rp784,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp667,8 miliar pada tahun 2017 terutama dikarenakan kenaikan amortisasi sewa lahan dan perizinan. Seluruh komponen dalam beban pokok pendapatan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan, kecuali beban penyusutan menara, beban amortisasi sewa tanah dan perizinan, beban listrik dan premi asuransi.

*Amortisasi sewa lahan dan perizinan.* Amortisasi sewa lahan dan perizinan pada tahun 2018 naik sebesar 27,3% menjadi Rp304,1 miliar dari sebelumnya Rp238,8 miliar pada tahun 2017 terutama dikarenakan meningkatnya perizinan dan sewa lahan dari peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi selama tahun 2018.

*Penyusutan menara.* Beban penyusutan pada tahun 2018 naik sebesar 8,7% menjadi Rp214,6 miliar dari sebelumnya Rp197,5 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi selama tahun 2018.

*Perbaikan dan pemeliharaan.* Beban perbaikan dan pemeliharaan pada tahun 2018 meningkat sebesar 14,4% menjadi Rp154,2 miliar dari sebelumnya Rp134,8 miliar pada tahun 2017, sejalan dengan pertumbuhan penyewaan Perseroan.

*Keamanan.* Beban keamanan meningkat pada tahun 2018 meningkat sebesar 5,7% menjadi Rp41,3 miliar dari sebelumnya Rp39,1 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Asuransi.* Beban asuransi pada tahun 2018 meningkat sebesar 1,0% menjadi Rp25,1 miliar dari sebelumnya Rp24,8 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

*Penyusutan menara bergerak.* Beban penyusutan menara bergerak pada tahun 2018 meningkat sebesar 58,8% menjadi Rp16,0 miliar dari sebelumnya Rp10,1 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh penambahan menara bergerak selama tahun 2018.

*Listrik.* Beban listrik pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 34,1% menjadi Rp14,8 miliar dari sebelumnya Rp11,0 miliar pada tahun 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik yang menjadi beban Perseroan.

*Lainnya.* Beban lainnya pada tahun 2018 meningkat sebesar 21,0% menjadi Rp14,0 miliar dari sebelumnya Rp11,6 miliar pada tahun 2017.



*Laba kotor.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 5,3% menjadi Rp3.534,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp3.355,3 miliar pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

*Beban usaha.* Beban usaha meningkat sebesar 11,2% menjadi Rp381,5 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp343,2 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan dan beban kantor. Gaji dan tunjangan meningkat 15,0% menjadi Rp220,9 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp192,2 miliar pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh penambahan karyawan sedangkan kenaikan beban kantor sebesar 24,2% menjadi Rp20,3 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp16,4 miliar pada tahun 2017 dikarenakan meningkatnya biaya iuran dan langganan serta biaya perbaikan kantor. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan beban penyusutan yang mengalami penurunan sebagai akibat dari penjualan salah satu lantai gedung milik Perseroan.

*Laba dari operasi.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 4,7% menjadi Rp3.152,6 miliar dari sebelumnya Rp3.012,1 miliar pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan dan peningkatan beban pokok pendapatan.

*Beban lain – Bersih.* Beban lain – Bersih Perseroan meningkat sebesar 0,7% menjadi Rp2.118,3 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp2.104,5 miliar pada tahun 2017 terutama dikarenakan kenaikan beban keuangan.

*Laba selisih kurs - Bersih.* Laba selisih kurs - bersih turun sebesar 84,1% menjadi Rp2,2 miliar dari sebelumnya Rp13,9 miliar pada tahun 2017. Hal tersebut terutama dikarenakan meningkatnya saldo pinjaman yang belum dilindung nilai untuk Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

*Kenaikan nilai wajar atas properti investasi.* Kenaikan nilai wajar atas properti investasi naik sebesar 7,2% menjadi Rp7,7 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp7,2 miliar pada tahun 2017. Kenaikan nilai wajar ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi tingkat inflasi dan diskonto yang digunakan dalam menilai properti investasi oleh kantor jasa penilai properti.

*Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga naik sebesar 25,7% menjadi Rp8,4 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp6,7 miliar pada tahun 2017 terutama sebagai akibat naiknya saldo kas dan bank rata-rata selama tahun 2018.

*Penurunan nilai wajar atas goodwill.* Penurunan nilai wajar atas *goodwill* turun sebesar 87,1% menjadi Rp15,7 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp121,5 miliar pada tahun 2017. Penurunan nilai tersebut didasarkan kepada hasil perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh kantor penilai independen.

*Beban keuangan - Bunga.* Beban keuangan - Bunga meningkat sebesar 10,3% menjadi Rp2.003,6 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp1.816,0 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman rata-rata selama tahun 2018.

*Beban keuangan - Lainnya.* Beban keuangan - lainnya turun sebesar 54,1% menjadi Rp68,0 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp148,1 miliar pada tahun 2017. Penurunan tersebut terutama akibat pembayaran lebih awal dari surat utang tahun 2013 sebesar US\$300 juta pada bulan April 2017.

*Lainnya - Bersih.* Beban lainnya - bersih meningkat sebesar 5,3% menjadi Rp49,4 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya sebesar Rp46,9 miliar pada tahun 2017.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 14,0% menjadi Rp1.034,3 miliar dari sebelumnya Rp907,6 miliar pada tahun 2017.

*Manfaat (beban) pajak penghasilan.* Perseroan mencatatkan beban pajak penghasilan pada tahun 2018 sebesar Rp331,6 miliar dari sebelumnya manfaat pajak penghasilan - bersih pada tahun 2017 sebesar Rp1.431,4 miliar.



*Pajak kini.* Pajak kini Perseroan naik sebesar 40,6% menjadi Rp204,7 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp145,6 miliar pada tahun 2017 sesuai dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan.

*Pajak tangguhan.* Perseroan mencatatkan pajak tangguhan sebesar negatif Rp126,9 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp1.576,9 miliar pada tahun 2017. Hal tersebut sebagai akibat dari penerapan PP No. 34/2017.

*Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan turun sebesar 70,6% menjadi Rp680,6 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp2.316,4 miliar pada tahun 2017.

*Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun sebesar 2,7% menjadi Rp22,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp22,7 miliar pada tahun 2017.

*Laba bersih tahun berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan turun sebesar 70,0% menjadi Rp702,6 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp2.339,0 miliar pada tahun 2017.

*Penghasilan komprehensif lain.* Penghasilan komprehensif lain meningkat menjadi Rp1.069,9 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya negatif Rp56,8 miliar pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama dikarenakan meningkatnya cadangan lindung nilai arus kas.

*Surplus revaluasi.* Surplus revaluasi naik sebesar 183,4% menjadi Rp83,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp29,3 miliar pada tahun 2017. Kenaikan ini sejalan dengan penambahan jumlah penyewaan.

*Keuntungan (kerugian) aktuarial.* Perseroan mencatatkan keuntungan aktuarial sebesar Rp8,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya kerugian aktuarial sebesar Rp11,5 miliar pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan kenaikan tingkat diskonto menjadi 8,5%.

*Selisih translasi mata uang asing.* Selisih translasi mata uang asing turun sebesar 93,3% menjadi Rp0,3 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp5,2 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan melemahnya nilai tukar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat menjadi Rp14.481 pada tanggal 31 Desember 2018 dari Rp13.548 pada 31 Desember 2017.

*Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual.* Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual meningkat menjadi Rp14,8 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya negatif Rp0,05 pada tahun 2017, terutama dikarenakan perubahan harga saham GHON dan FREN di pasar modal.

*Cadangan lindung nilai arus kas.* Cadangan lindung nilai arus kas meningkat menjadi sebesar Rp963,6 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya negatif Rp79,8 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan selisih antara kurs *hedging* dan kurs tanggal neraca serta pergerakan *mark to market* dari instrumen derivatif.

*Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain turun sebesar 22,3% menjadi Rp1.772,6 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp2.282,2 miliar pada tahun 2017.

### **3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**

#### *Aset*

*Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017*

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2018 meningkat sebesar 13,7% menjadi Rp29.113,7 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2017 sebesar Rp25.595,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset keuangan derivatif.



Jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2018 meningkat sebesar 2,8% menjadi Rp2.027,5 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2017 sebesar Rp1.971,5 miliar, terutama disebabkan oleh adanya surat sanggup bayar sebesar Rp221,4 miliar yang merupakan hasil konversi piutang usaha Internux dan kenaikan piutang usaha Perseroan sebesar 44,0% menjadi Rp383,3 miliar pada 31 Desember 2018 dari Rp266,1 miliar pada 31 Desember 2017. Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 31 Desember 2018, 66% dari piutang usaha Perseroan masuk di dalam kategori belum jatuh tempo dan 13% dari piutang Perseroan jatuh tempo kurang dari 30 hari. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan kas dan setara kas menjadi Rp220,6 miliar pada 31 Desember 2018 dari Rp407,4 miliar pada 31 Desember 2017.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2018 meningkat sebesar 14,7% menjadi Rp27.086,3 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2017 sebesar Rp23.624,3 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 10,5% menjadi Rp21.878,6 miliar pada 31 Desember 2018 dari Rp19.798,7 miliar pada 31 Desember 2017, sejalan dengan penambahan penyewaan menara organik dan non-organik. Aset keuangan derivatif juga meningkat sebesar 100,1% menjadi Rp2.605,6 miliar pada 31 Desember 2018 dari Rp1.302,1 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dari Rp13.548 per 31 Desember 2017 menjadi Rp14.481 per 31 Desember 2018.

### *Liabilitas*

#### *Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017*

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2018 meningkat sebesar 13,5% menjadi Rp25.434,2 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2017 sebesar Rp22.410,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan surat utang.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2018 meningkat sebesar 223,2% menjadi Rp6.424,9 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2017 sebesar Rp1.988,1 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh jatuh temponya Fasilitas A dari *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* pada tahun 2019 sebesar US\$225 juta dan sebagian surat utang.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Desember 2018 turun sebesar 6,9% menjadi Rp19.009,2 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2017 sebesar Rp20.422,6 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya porsi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan surat utang jangka panjang dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Pada tahun 2018, Perseroan mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan keempat 2018 yang disetahunkan adalah 3,3x, yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disetahunkan untuk di bawah 5,0x.

Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan keempat yang disetahunkan adalah 5,17x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x.

Perseroan masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang Perseroan.



## Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,5% menjadi Rp3.679,6 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2017 sebesar Rp3.185,1 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain di tahun 2018 yang terkait dengan kenaikan nilai wajar bersih dari asset keuangan derivatif sehubungan dengan cadangan lindung nilai arus kas yang dikompensasi oleh kenaikan saham treasuri.

## 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

### Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan dan pinjaman bank serta surat utang jangka panjang dalam Dolar AS. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$140,0 juta.

### Iktisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2018
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.958.821	4.319.731
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	6.709	8.431
Pembayaran pajak penghasilan	(182.501)	(190.563)
Pembayaran kas ke karyawan	(247.157)	(228.894)
Pembayaran kas ke pemasok	(349.979)	(668.753)
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>3.185.893</b>	<b>3.239.952</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Penjualan aset tetap	73.288	18.647
Penjualan investasi saham	-	1.817
Pembelian saham	-	(371.511)
Pembelian dan sewa atas lahan	(284.032)	(390.377)
Penambahan properti investasi	-	(5.190)
Penambahan aset tetap	(1.579.626)	(1.458.245)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(1.790.370)</b>	<b>(2.204.859)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Pencairan pinjaman bank	6.426.519	3.887.051
Penerimaan derivatif	-	1.014.857
Penerbitan surat utang	1.400.000	1.236.000
Pembelian kembali saham	-	(4.995)
Pembayaran sewa pembiayaan	(4.645)	(4.839)
Saham treasuri	(56.290)	(517.761)
Pembayaran dividen	(665.000)	(760.910)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.935.427)	(1.983.036)





(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2018
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(6.520.271)	(4.095.560)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.355.114)	(1.229.193)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	1.693	7.242
Kenaikan (penurunan) bersih kas	42.102	(186.858)
Kas dan bank pada awal periode	365.342	407.444
Kas dan bank pada akhir periode	407.444	220.586

#### Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2018 turun sebesar 15,6% menjadi Rp3.240,0 miliar dari sebelumnya Rp3.185,9 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan peningkatan pembayaran kepada pemasok.

#### Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset tetap termasuk *sites* telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.790,4 miliar dan Rp2.204,9 miliar masing-masing pada tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari pembayaran untuk pembangunan *sites* telekomunikasi, pembelian dan sewa atas lahan serta penambahan aset tetap. Pada tahun 2018, Perseroan melakukan pembelian saham GHON dan GOLD.

#### Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,3% menjadi Rp1.229,2 miliar dari sebelumnya Rp1.355,1 miliar pada tahun 2017 terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang dan pembayaran bunga dan pinjaman jangka panjang dan surat utang. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman bank dan penerimaan derivatif. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen sebesar Rp760,9 miliar pada tahun 2018.

## 5. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2018
Penambahan aset tetap	1.579.626	1.458.245
Pembelian dan sewa atas lahan	284.032	390.377
Penambahan properti investasi	-	5.190
Total belanja modal	1.863.658	1.853.812



Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2019 diperkirakan antara Rp900 miliar sampai dengan Rp1.300 miliar yang seluruhnya akan digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi sebanyak-banyaknya 1.000 menara dan penambahan kolokasi sebanyak-banyaknya 2.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana penambahan menara dan kolokasi yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan karena tergantung pada permintaan operator telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan menara membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 4–6 bulan sedangkan penambahan kolokasi membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 1 (satu) bulan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belanja modal yang telah terealisasi telah mencapai sekitar 15-25%.

## **6. PERKEMBANGAN TERKINI**

Pada tanggal 21 September 2018, telah diumumkan di surat kabar Koran Jakarta mengenai pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) oleh tim pengurus PKPU Internux dan mengundang para kreditur Internux, termasuk beberapa Perusahaan Anak yang termasuk kreditur tersebut yaitu BT, TB, TI, Balikom, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan UT, untuk menghadiri rapat kreditur tanggal 26 September 2018, yang selanjutnya akan dilakukan rapat verifikasi/pencocokan utang pada tanggal 17 Oktober 2018 serta sidang/rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 31 Oktober 2018 di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan Anak telah menghadiri rapat kreditur tersebut dan berpartisipasi dalam rapat verifikasi/pencocokan utang pada tanggal 17 Oktober 2018. Ketentuan perjanjian perdamaian antara Internux dan para krediturnya kemudian telah tercapai untuk disahkan oleh majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 14 November 2018.

Setelah disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, maka pada bulan Desember 2018, Perusahaan Anak tersebut dan Internux telah menyepakati untuk mengubah piutang usaha Internux menjadi surat sanggup Bayar senilai Rp221,4 miliar, yang diterbitkan oleh Internux kepada BT, TB, TI, Balikom, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan UT. Surat sanggup bayar tersebut tidak memiliki jangka waktu dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Keterangan lebih lanjut mengenai surat sanggup bayar dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian dalam Prospektus ini.





## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 22 Maret 2019 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasian, selain hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 April, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$20.000.000.
- Pada tanggal 12 April 2019, Perseroan mengumumkan rencana penerbitan surat utang oleh TBGG, Perusahaan Anak Perseroan, dengan nilai sebanyak-banyaknya US\$850 juta yang akan dijamin dengan *corporate guarantee* dari Perseroan. Rencana ini merupakan transaksi material yang harus memperoleh persetujuan RUPS Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. RUPS Perseroan untuk menyetujui rencana penerbitan surat utang ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2019.
- Pada tanggal 24 April, Perusahaan Anak telah menarik *US\$200.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$21.500.000.
- Pada tanggal 30 April 2019, GOLD, Perusahaan Anak Perseroan, telah menyelenggarakan RUPS Tahunan yang menyetujui, antara lain (i) laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan pengesahan laporan keuangan GOLD untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji dan/atau tunjangan dewan komisaris GOLD tahun buku 2019; (iii) penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan GOLD tahun buku 2019; dan (iv) persetujuan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris GOLD.
- Pada tanggal 30 April 2019, GOLD, Perusahaan Anak Perseroan, telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui, antara lain (i) peningkatan modal dasar GOLD dari sejumlah 800.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp100 menjadi 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp100; (ii) rencana GOLD untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100; dan (iii) penyetoran saham dalam bentuk konversi hak tagih sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 211/2016. Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II:

Tanggal	Keterangan
19 November 2018	TB, Perusahaan Anak Perseroan, melakukan penjualan saham JPI sebanyak 169 saham dan 38 saham masing-masing kepada Kristiono dan Bagas Dwi Bawono. Kepemilikan efektif TB atas JPI setelah pelaksanaan penjualan saham berubah menjadi 83,36%.
17 Desember 2018	Perseroan melakukan pengambilalihan atas saham GOLD sejumlah 160.446.200 yang merupakan 51% dari modal ditempatkan dan disetor dalam GOLD, yang merupakan pelaksanaan jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 30 November 2018 dan Tambahan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 14 Desember 2018.
21 Desember 2018	Perseroan menambah kepemilikan atas GHON (i) sebanyak 55.000.000 saham atau sebesar 10,0% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON, yang merupakan penukaran dari Obligasi Wajib Konversi pada tanggal 9 April 2018; dan (ii) 111.760.000 saham atau sebesar 20,32% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON, yang merupakan pelaksanaan jual beli berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham pada tanggal 3 Desember 2018. Kepemilikan Perseroan atas GHON setelah transaksi penukaran Obligasi Wajib Tukar dan pelaksanaan jual beli menjadi sebesar 50,12%.
21 Desember 2018 – 1 Februari 2019	Perseroan melakukan penawaran tender wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 51.942.360 saham GHON yang dimiliki oleh pemegang GHON selain pemegang saham yang dikecualikan berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"), yang mewakili 9,44% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON, sebagaimana diumumkan dalam Pernyataan Penawaran Tender Wajib tanggal 20 Desember 2018. Periode penawaran tender wajib ini dimulai pada tanggal 21 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 21 Januari 2019. Transaksi penawaran tender wajib ini telah diselesaikan oleh Perseroan sepenuhnya pada tanggal 1 Februari 2019. Selama periode penawaran tender wajib, Perseroan berhasil membeli sebanyak 1.695.700 saham GHON yang mewakili 0,31% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON. Kepemilikan Perseroan atas GHON sesudah penawaran tender wajib menjadi sebesar 50,43%.
Desember 2018	Perseroan melalui Perusahaan Anak yang relevan dan Internux telah menyepakati untuk mengubah piutang usaha Internux menjadi surat sanggup bayar senilai Rp221,4 miliar. Surat sanggup bayar tersebut tidak memiliki jangka waktu dan dapat dialihkan kepada pihak lain.



Tanggal	Keterangan
7 Februari 2019 – 22 Maret 2019	Perseroan melakukan penawaran tender wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 28.438.700 saham GOLD yang dimiliki oleh pemegang GOLD selain pemegang saham yang dikecualikan berdasarkan POJK No. 9/2018, yang mewakili 9,04% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GOLD, sebagaimana diumumkan dalam Pernyataan Penawaran Tender Wajib tanggal 7 Februari 2019. Periode penawaran tender wajib ini dimulai pada tanggal 8 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 11 Maret 2019. Transaksi penawaran tender wajib ini telah diselesaikan oleh Perseroan sepenuhnya pada tanggal 22 Maret 2019. Selama periode penawaran tender wajib, Perseroan berhasil membeli sebanyak 15.798.850 saham GOLD yang mewakili 5,02% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GOLD. Kepemilikan Perseroan atas GOLD sesudah penawaran tender wajib menjadi sebesar 56,02%.
12 April 2019	Perseroan mengumumkan rencana penerbitan surat utang oleh TBGG, Perusahaan Anak Perseroan, dengan nilai sebanyak-banyaknya US\$850 juta yang akan dijamin dengan <i>corporate guarantee</i> dari Perseroan. Rencana ini merupakan transaksi material yang harus memperoleh persetujuan RUPS Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. RUPS Perseroan untuk menyetujui rencana penerbitan surat utang ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2019.
30 April 2019	GOLD, Perusahaan Anak Perseroan, berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham GOLD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100. Penambahan modal akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD. Rencana GOLD untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham GOLD dalam RUPSLB tanggal 30 April 2019.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2018

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.420.120.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,73
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,64
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.792.434.875	179.243.487.500	41,29
	<b>4.340.941.489</b>	<b>434.094.148.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) <sup>(2)</sup>	190.458.400	19.045.840.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.531.399.889</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.888.720.111</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.



(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Desember 2018 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

### Tahun 2019

Berdasarkan DPS per 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.420.120.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,81
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,72
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.780.759.875	178.075.987.500	41,13
	<b>4.329.266.489</b>	<b>432.926.648.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) <sup>(2)</sup>	202.133.400	20.213.340.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.531.399.889</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.888.720.111</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Maret 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2019.

### 3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. SIUP Perseroan dengan No. 4118/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Januari 2020 dan TDP Perseroan dengan No. 09.03.1.46.44266 berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2019. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB, IMBM dan *Hinder Ordonantie* ("HO" atau "Izin Gangguan") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2019 untuk HO dan 23 Mei 2019 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 26 Februari 2028 untuk HO dan 20 Juli 2041 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebanyak 2.936 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 165 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan melalui pihak ketiga telah menyampaikan permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang sebanyak 14 *sites* menara telekomunikasi; (ii) Perseroan melalui pihak ketiga telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 2.134 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum mendapatkan konfirmasi tertulis dari pihak ketiga untuk pengurusan permohonan perizinan sejumlah 531 *sites* telekomunikasi.



#### 4. PERJANJIAN PENTING

##### 4.1. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

##### 4.1.1. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 18 Oktober 2018 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut:

###### Para pihak

- a. Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- b. SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

###### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp628 miliar.

###### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2019.

###### Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

###### Suku bunga

9,00% per tahun.

###### Hak dan kewajiban

- a. Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- b. Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

###### Pembatasan (*negative covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

###### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkaninya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

###### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

###### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



Saldo terakhir pada tanggal 30 April 2019  
Rp628,0 miliar.

**4.1.2. Akta Perjanjian Pinjaman No. 67 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 26 April 2019**

Para pihak

- a. TB sebagai Kreditur; dan
- b. PKP sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp10.000.000.000.

Jangka waktu

9 (sembilan) bulan setelah tanggal penarikan pinjaman (atau tanggal lain yang lebih cepat sebagaimana ditentukan sendiri oleh Kreditur kepada Debitur) dan dapat diperpanjang berdasarkan permintaan dari Debitur dan atas persetujuan Kreditur terlebih dahulu. Permintaan untuk perpanjangan pinjaman harus disampaikan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum jatuh tempo.

Tujuan

Pembiayaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi dan kegiatan operasional Debitur.

Suku bunga

Tingkat suku bunga untuk tahun pertama adalah 11,0% per tahun dan untuk setiap periode bunga berikutnya, para pihak akan memutuskan jumlah bunga dari waktu ke waktu dengan persetujuan bersama secara tertulis.

Hak dan kewajiban

- a. Debitur dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menyetujui untuk membayar kembali pinjaman yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Debitur dengan ketentuan sebagai berikut: (i) pada tanggal jatuh tempo; (ii) pada tanggal dimana Debitur memperoleh tambahan modal, baik yang berasal karena usaha Debitur Sendiri atau yang berasal dari induk usaha Debitur, termasuk namun tidak terbatas pada GOLD; dan (iii) dengan pembayaran tunai secara keseluruhan, bersama dengan keseluruhan bunga yang timbul, yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- b. Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur antara lain: (i) tidak melakukan kegiatan atau transaksi usaha di luar dari kegiatan usahanya sehari-hari, atau melakukan kegiatan atau transaksi usaha yang mewajibkannya untuk membayar lebih dari harga beli yang wajar atau menerima kurang dari harga jual yang wajar; (ii) tidak mengagunkan sebagian maupun seluruh aktiva tetap yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari (kecuali untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini); (iii) tidak menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak, menyewakan, atau menyerahkan pemakaian seluruh ataupun sebagian harta kekayaannya kepada pihak lain manapun juga; (iv) tidak menerima atau memberikan kepada pihak lain manapun juga fasilitas keuangan dalam bentuk apapun, atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (borg/avalist) utang atau kewajiban pihak lain; (v) tidak menyatakan atau membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapapun juga kepada para pemegang sahamnya; dan (vi) tidak melakukan investasi atau pengeluaran modal untuk membeli barang modal atau harta tetap/barang tidak bergerak melebihi jumlah yang disetujui Kreditur dari waktu ke waktu.



Sehubungan dengan larangan menyatakan atau membagikan dividen atau keuntungan usaha kepada para pemegang saham, PKP melalui Surat No. 016/Legal-PKP/2/5-2019 perihal Permohonan Penghapusan Pembatasan Pembagian Dividen telah menyampaikan permohonan untuk menghapus ketentuan mengenai larangan tersebut dari perjanjian pinjaman ini. Terhadap permohonan tersebut, TB telah menerima, mengetahui dan menyetujui permohonan penghapusan ketentuan mengenai larangan pembagian dividen tersebut berdasarkan lembar konfirmasi yang ditandatangani oleh Direktur TB.

#### Jaminan

Pejanjian ini dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00618008.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 5 November 2018 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 69 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan Rp12.189.085.931.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo terakhir pada tanggal 30 April 2019

Rp10,0 miliar.

### 4.1.3. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa kantor pada tanggal 28 September 2018 antara GHON dengan PT Dwidaya Amadeo Gemintang, untuk pemakaian lahan dan bangunan di Taman Tekno Blok J-2 No. 2, Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai tempat usaha GHON. Perjanjian ini berlaku 10 tahun dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2029. Harga sewa per 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan GHON sesuai perjanjian adalah Rp250 juta.

## 4.2. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian dan perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

### 4.2.1. Perjanjian Kredit

- a. *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* tertanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan *Amendment and Restatement Agreement* tertanggal 6 November 2015, *Amendment and Waiver Letter* tanggal 17 Maret 2017 dan *Amendment Letter* tanggal 21 April 2017 (“Perjanjian”)

#### Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), Penjamin (*Original Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*);



- c. (i) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (ii) The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (vii) DBS Bank Ltd.; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (x) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; dan (xi) United Overseas Bank Ltd. sebagai Pengatur (*Arranger*);
  - d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
  - e. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, Chang Hwa Commercial Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia maupun kreditur baru yang akan masuk di kemudian hari sebagai Kreditur.
- (Agen, Pengatur dan Kreditur dapat disebut juga sebagai "Pihak Pembiaya").

Nilai pokok:

Total komitmen berdasarkan Perjanjian terdiri dari 4 (empat) fasilitas pinjaman, yaitu:

- a. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$400.000.000 ("Fasilitas A");
- b. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$300.000.000 ("Fasilitas B");
- c. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000 ("Fasilitas C"); dan
- d. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000 ("Fasilitas D").

(secara bersama-sama disebut sebagai "Fasilitas Pinjaman").

Tujuan:

Setiap Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Pihak Pembiaya untuk pendanaan yang bersifat umum termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini: (i) (dalam hal Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C) untuk membayar kewajiban finansial yang telah pada saat penarikan; dan (ii) (dalam hal Fasilitas D) dalam rangka percepatan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Fasilitas C.

Jangka waktu

- a. Fasilitas A akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali sebagai berikut:
  - i. Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar US\$225.000.000;
  - ii. Pada tanggal 31 Januari 2020 atau 60 bulan sejak tanggal dicairkannya Fasilitas A, mana yang terjadi kemudian;
- b. Fasilitas B akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 atau 42 bulan setelah tanggal Perjanjian ini, mana yang terjadi kemudian;
- c. Fasilitas C akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali 360 hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
- d. Fasilitas D akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2021.

Berdasarkan surat permintaan penggunaan (*utilization request*) tertanggal 9 November 2015 yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud menggunakan pinjaman Fasilitas D dengan tanggal penggunaan yang diusulkan yaitu 16 November 2015 dengan jumlah sebesar US\$250.000.000. Tujuan penggunaan dana Fasilitas D adalah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman Fasilitas C sebesar US\$200.000.000 dan melunasi sebagian Fasilitas B sebesar US\$50.000.000. Dengan telah dilunasinya seluruh pokok pinjaman Fasilitas C, maka Fasilitas Pinjaman yang tersedia berdasarkan Perjanjian pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas D.





Berdasarkan *Amendment and Waiver Letter* tanggal 17 Maret 2017 dari United Overseas Bank Ltd. selaku Agen yang ditujukan kepada Perseroan, para pemberi pinjaman Fasilitas B telah menyetujui perpanjangan tanggal pembayaran akhir sehubungan Fasilitas B hingga 30 Juni 2022.

#### Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio (net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan) maksimum sebesar 5x; dan
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,0%

#### Bunga

Bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman adalah penjumlahan dari 2 komponen sebagai berikut:

- a. Marjin yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - i. Untuk Kreditur luar negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,75% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,50% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,00% per tahun;
  - ii. Untuk Kreditur dalam negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2,10% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,85% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,60% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,10% per tahun;
- b. LIBOR

Pembayaran atas bunga tersebut pada hari terakhir dalam periode bunga dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pembayaran atas bunga dilakukan tepat 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

#### Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

#### Saldo terakhir pada tanggal 30 April 2019

US\$400 juta untuk Fasilitas A, US\$205,3 juta untuk Fasilitas B, dan US\$275 juta untuk Fasilitas D.

#### **b. *US\$200.000.000 Facility Agreement tertanggal 30 Maret 2017***

#### Para pihak

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin (*Original Guarantor*);
- c. (i) PT Bank ANZ Indonesia; (ii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (vi) DBS Bank Ltd.; (vii) PT Bank DBS Indonesia; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; dan (ix) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (ii) PT Bank UOB Indonesia; (iii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta; (iv) PT CIMB Niaga Tbk.; (v) DBS Bank Ltd.; (vi) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (vii) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (viii) PT Bank ANZ Indonesia; (viii) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (ix) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).

#### Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000.



#### Tujuan

Setiap Debitur Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjamnya berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Debitur Awal dan perusahaan anaknya dari waktu ke waktu yang termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian fasilitas *revolving* ini.

#### Jangka waktu

Setiap Debitur Awal yang telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 30 Juni 2022.

#### Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- b. *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

#### Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah prosentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- a. Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - i. Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
  - ii. Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 2% per tahun.
- b. LIBOR

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

#### Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

#### Saldo terakhir pada tanggal 30 April 2019

US\$156,2 juta.

- c. **Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19. tanggal 4 April 2017, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

#### Para Pihak

- a. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*);
- b. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;

#### Ketentuan

Para Penjamin tersebut akan memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, atas pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*) kepada Pihak Pembiayaan sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan yang merujuk pada *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017, dan memberikan indemnifikasi secara penuh terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut.



Jangka waktu

Hingga pelunasan terhadap *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**d. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 30 Maret 2017**

Para pihak

- a. Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Debtors*); dan
- c. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi Awal dapat menerima atau meminta pembayaran, tanpa persetujuan dari Agen, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur Awal kepada Kreditur Subordinasi Awal sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Jangka waktu

Hingga pelunasan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

**e. Akta Perjanjian Kredit No. 128 tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah oleh Akta Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 10 Januari 2019, keduanya dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat**

Para pihak

- a. GHON ("Debitur"); dan
- b. PT Bank UOB Indonesia ("Bank").

Nilai pokok

- Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000 ("RCF 1"); dan
- Fasilitas *Revolving Credit Facility* 2 bersifat *committed* hingga jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000. ("RCF 2").

Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan RCF 2 diberikan untuk membiayai kebutuhan belanja modal Debitur.

Jangka waktu

- a. RCF 1 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur dalam jangka waktu 12 bulan dihitung sejak 31 Oktober 2018 hingga 31 Oktober 2019;
- b. RCF 2 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur dalam jangka waktu 24 bulan dihitung sejak tanggal 10 Januari 2019.



#### Bunga

- a. Bunga RCF 1 adalah sebagai berikut:
  - (i) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 1,75% per tahun;
  - (ii) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 2,25% per tahun.
- b. Bunga RCF 2 adalah sebagai berikut:
  - (i) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 2,5% per tahun;
  - (ii) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 3% per tahun.

#### Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan jaminan fidusia, membebani dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau peisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) pembagian dividen dibatasi maksimum sebesar 50% dari *net profit after tax*; (v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (vi) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur; dan (vii) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Saldo terakhir pada 30 April 2019

Rp39,0 miliar.

#### **f. Perjanjian Kredit No. 193/BIP-ABM/KI-B/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017**

##### Para pihak

- a. PT Bank Ina Perdana, Tbk ("Kreditur"); dan
- b. PKP ("Debitur").

##### Nilai pokok

Rp50.000.000.000.

##### Tujuan

Investasi.

##### Jangka waktu

5 (lima) tahun sejak 31 Agustus 2017 – 31 Agustus 2022.



#### Bunga

Kreditur menyampaikan penyesuaian suku bunga fasilitas pinjaman menjadi sebesar 13,00% per tahun kepada Debitur berdasarkan Surat No. UM/ABM/1056/0918 perihal Penyesuaian Suku Bunga Fasilitas Pinjaman Bank tertanggal 26 September 2018.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Saldo terakhir pada 30 April 2019

Rp38,0 miliar.

### 4.2.2. Perjanjian Sewa antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan Pelanggan

#### a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi ("*Master Lease Agreement*" atau "Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi") dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat, PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutch"), PT Smartfren Telecom Tbk (d/h Mobile-8) ("Smartfren"), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna"), PT Smart Telecom ("SMART"), PT Indosat Mega Media ("IMM"), PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), PT Berca Hardayaperkasa ("Berca"), dan PT First Media Tbk. ("FIRST") (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut "Penyewa"). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak ("Obyek Sewa"), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi ("*tower lease agreement*") yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain:

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perusahaan Anak dengan Penyewa sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:



• TB

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Macrocell Pole Tahun 2017 di Area 1 untuk 13 Lokasi No. MPA001-1710-4301 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower MCP Tahun 2017 No. MPA001-1711-4421 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower MCP Tahun 2017 di Area 3 untuk 97 Lokasi No. MPA001-1711-4422 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower MCP Tahun 2017 di Regional Kalimantan untuk 53 Lokasi No. MPA001-1711-4423 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower MCP Tahun 2017 di Regional Sulawesi untuk 97 Lokasi No. MPA001-1711-4424 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Batch-1 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4482 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
7.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Batch-2 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4483 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
8.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Batch-3 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4484 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
9.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Batch-4 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 25 Lokasi No. MPA001-1711-4485 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
10.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Tahun 2017 di Balinusra untuk 11 Lokasi No. MPA001-1711-4487 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
11.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Tahun 2017 di Area Papua Maluku untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4582 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
12.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Utara No. MPA001-1810-7762 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
13.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Selatan No. MPA001-1810-7763 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
14.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Utara No. MPA001-1810-7764 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
15.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Timur No. MPA001-1810-7765 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
16.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Barat No. MPA001-1810-7766 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
17.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Utara No. MPA001-1810-7767 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
18.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Selatan No. MPA001-1810-7768 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
19.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jabotabek No. MPA001-1810-7769 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
20.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Barat No. MPA001-1810-7770 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
21.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Tengah No. MPA001-1810-7791 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
22.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Timur No. MPA001-1810-7793 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
23.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Bali Nusra No. MPA001-1810-7794 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
24.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Kalimantan & Sulawesi No. MPA001-1810-7795 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
25.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Barat No. MPA001-1810-7796 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
26.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Timur No. MPA001-1810-7797 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
27.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Macro Cell Pole Batch #1</i> 2017 Area 2 Regional Jabotabek (8 <i>Site</i> ) No. HOC181194 tanggal 19 Desember 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
28.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch #1</i> 2017 Area IV Regional Sulawesi (6 <i>Site</i> ) No. HOC171243 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
29.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch #3</i> 2016 Area II Regional Jabotabek (7 <i>Site</i> ) No. HOC171244 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
30.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #1</i> 2017 4 <i>Site</i> Regional Kalimantan No. HOC171245 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
31.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #3</i> 2016 Area IV Regional Kalimantan (3 <i>Site</i> ) dan <i>Batch #1</i> 2016 Area IV Regional Puma (1 <i>Site</i> ) No. HOC171246 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
32.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #1</i> 2017 Area III Regional Balinusra (2 <i>Site</i> ) No. HOC171247 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
33.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #1</i> 2017 Area IV Regional Sulawesi (12 <i>Site</i> ) No. HOC171248 tanggal 28 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
34.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #1</i> 2017 Area II Regional Jabotabek (5 <i>Site</i> ) No. HOC171249 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
35.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #1</i> 2016 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171250 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
36.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #3</i> 2016 Area III Regional Bali Nusra (12 <i>Site</i> ) No. HOC171252 tanggal 28 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
37.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #1</i> 2017 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171253 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
38.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch #1</i> 2017 Area IV Regional Sulawesi (40 <i>Site</i> ) No. HOC171254 tanggal 28 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.





No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
39.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 1 <i>Site</i> Regional Jawa Barat No. HOC171255 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
40.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #1 2017 Area III Regional Jawa Timur No. HOC171256 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
41.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #1 2017 Area I Regional Sumbagsel (8 <i>Site</i> ) No. HOC171257 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
42.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 3 <i>Site</i> Regional Kalimantan No. HOC171259 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
43.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 1 <i>Site</i> Regional Sulawesi No. HOC171260 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
44.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #2 2017 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171282 tanggal 5 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
45.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #P 2017 1 <i>Site</i> Regional Jawa Timur No. HOC171285 tanggal 5 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
46.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 2 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171433 tanggal 5 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
47.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> 19 <i>Site Batch</i> #1 2017 Regional Sulawesi No. HOC171525 tanggal 21 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
48.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #1 2017 Area II Regional Jawa Barat (3 <i>Site</i> ) No. HOC171529 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
49.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> 2 <i>Site Batch</i> #1 2017 Regional Jabotabek No. HOC171530 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
50.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP 3 <i>Site Batch</i> #1 2017 Regional Jabotabek No. HOC171531 tanggal 1 Agustus 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
51.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 1 <i>Site Batch</i> #1 2017 di Area II Regional Jabotabek No. HOC171262 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
52.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 3 <i>Site Batch</i> #1 2017 di Area II Regional Jabotabek No. HOC171263 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
53.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2017 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171264 tanggal 23 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
54.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2015 12 <i>Site</i> di Area II Regional Jabotabek No. HOC170618 tanggal 31 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
55.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2016 2 <i>Site</i> di Area III Regional Bali Nusra No. HOC170619 tanggal 31 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
56.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2017 11 <i>Site</i> di Area II Regional Jabotabek No. HOC170622 tanggal 31 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
57.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2017 1 Lokasi Regional Jabotabek No. HOC171384 tanggal 9 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
58.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2017 6 Lokasi Regional Jabotabek No. HOC171402 tanggal 21 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.





- GHON

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Beserta Jasa Pemeliharaannya Tahun 2018 No. MPA001-1806-7013 tanggal 20 Juli 2018	10 tahun sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani para pihak berdasarkan jangka waktu.
<b>Indosat</b>		
2.	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 51000004649 tanggal 21 Mei 2018	10 tahun terhitung 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya BAUK terkait. Setelahnya, Indosat dapat memilih untuk terus melanjutkan masa sewa tersebut selama 10 tahun lagi di <i>site</i> yang sama atau mengakhiri masa sewa.

- PKP

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>XL Axiata</b>		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. 0031-14-F07-121782, tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Pertama No. A1-0031-14-F07-121782 tanggal 25 Oktober 2016	10 tahun untuk <i>site</i> baru, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.  5 (lima) tahun untuk kolokasi, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> baru yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan kesepakatan tertulis.
<b>Hutch</b>		
2.	<i>Master Lease Agreement</i> MCP No. 157/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NW-RSS/Tech/II/14 tanggal 14 Februari 2014	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini yaitu 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan alat yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> yang merupakan perizinan <i>site</i> ( <i>site licence</i> ), yang terlama dan terakhir, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini.
3.	<i>Nano Site Master Lease Agreement</i> No. 593/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NR-CKT/Tech/XI/16 tanggal 9 November 2016	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan alat yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> yang merupakan perizinan <i>site</i> ( <i>site licence</i> ), yang terlama dan terakhir, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini.
<b>Telkomsel</b>		
4.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower Site</i> Alfamart Benoa (MGW418) dan <i>Site</i> Alfamart Semer (MGW417) di Regional Bali Nusra No. PKS.074/GA.01/AR-003/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016	5 (lima) tahun dengan detail sebagai berikut: (i) untuk <i>site</i> Alfamart Benoa, sewa berlaku hingga 22 Desember 2020; dan (ii) untuk <i>site</i> Alfamart Semer, sewa berlaku hingga pada 8 Oktober 2021.
5.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower Site</i> Alfamart Benoa (MGW418) dan <i>Site</i> Alfamart Semer (MGW417) di Regional Bali Nusra No. PKS.074/GA.01/AR-003/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016	3 (tiga) tahun untuk <i>site</i> Majapahit Legian Bandung, sewa berlaku hingga 5 Januari 2020.
6.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower Site</i> Nusa Kambangan (DPR036) di Regional Bali Nusra No. 073/GA.01/AR-003/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016	3 (tiga) tahun dengan detail sebagai berikut: (i) untuk <i>site</i> Majapahit Legian Bandung, sewa berlaku hingga 5 Januari 2020; dan (ii) untuk <i>site</i> Alfamart Joger, sewa berlaku hingga 10 Januari 2020.
7.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower Site</i> Majapahit Legian Bandung (MGW023) & Alfamart Joger (MGW416) di Regional Bali Nusra No. PKS.079/GA.01/AR-003/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017	5 (lima) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
8.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDK532 Jupitertengah No. PKS.0035/AR02/RQ-Q4/II/2018 tanggal 5 Februari 2018	7 (tujuh) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
9.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi <i>Site</i> BDK422 JLBOJONGLOA No. PKS.0036/AR02/RQ-01/II/2018 tanggal 5 Februari 2018	1 (satu) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
10.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDK731 Bojongsuklon No. PKS.0202/AR02/RQ-01/IX/2018 tanggal 26 September 2018	1 (satu) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
<b>Indosat</b>		
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100001523 tanggal 30 Juni 2015	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu awal selama 10 tahun sejak tanggal efektif perjanjian kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan proses perpanjangan dan/atau pembaharuan terhadap BAPS yang jangka waktunya telah berakhir.

**b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia**

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 31 Desember 2018:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Telkomsel	417.160
XL Axiata	82.405
Indosat	21.145
Smartfren	17.610
Internux	4.192
Hutch	1.539
SMART	1.261
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.296
<b>Total</b>	<b><u>546.608</u></b>

**4.2.3. Perjanjian dengan Kontraktor**

**a. Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Jasa Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("*CME*"), *Microcell Pole* ("*MCP*") & BTS Hotel**

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC pada lahan milik Pemerintah Daerah setempat maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas *Site Investigation Survey* (SIS), izin warga, rekomendasi dari lurah dan camat setempat, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Tower Bersama Group dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (Izin Prinsip dan/atau IMB) dan (ii) Pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fibre Optic* ("*FO*") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi kabel *tray*, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan SITAC, CME dan MCP tersebut kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan Lahan telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Turangga Empat Tiga	0083/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018	25 Oktober 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	PT Turangga Empat Tiga	0002/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Selain perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 72 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

**b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena ("DAS") dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME") untuk *In-Building System* Multi Operator ("IBS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical	0002/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2019 tanggal 29 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020
2.	PT Bentala Sakti Globalindo	0004/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2019 tanggal 29 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 13 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut berakhir paling cepat pada tanggal 31 Januari 2019 dan paling lama pada tanggal 31 Januari 2020. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.



### c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa pengurusan perizinan. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (ii) penjaminan infrastruktur dari kemungkinan pembongkaran atau penyegelan oleh pemerintah daerah dan/atau dinas/instansi/lembaga/badan yang berwenang. Pemberian imbal jasa berdasarkan perjanjian bersifat *lump sum* dan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan oleh karenanya tidak ada lagi tuntutan pembayaran tambahan di luar imbal jasa kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group secara tertulis.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan tersebut antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Achmadi	0001/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 3 Januari 2018	3 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	Yoke Himawan, S.E.	0002/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018	15 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
3.	Darmawati	0003/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018	8 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
4.	Muhammad Widyatmoko S.H., M.H.	0005/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 19 Februari 2018	19 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
5.	Arga Hara Karunia	0006/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 21 Februari 2018	21 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 23 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

### d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Tower Bersama Group berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Tower Bersama Group, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Tower Bersama Group, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASPB), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:



No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Anggun Cipta Internusa	0002/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2019 tanggal 23 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020
2.	PT AJR International Logistics	0001/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2019 tanggal 23 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir tanggal 31 Januari 2020.

e. **Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan tower dan perkuatan pondasi tower untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian diatur bahwa pekerjaan perkuatan tower dan/atau perkuatan pondasi tower, pekerjaan base frame dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir tower, pengujian teknis. Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam *purchase order*. Harga pekerjaan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Oleh karenanya, tidak ada lagi tuntutan pembayaran di luar harga pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Multi Kreasi Investama	0001/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/II/2019 tanggal 31 Januari 2019	31 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 8 (delapan) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya telah berakhir pada tanggal 30 April 2019. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.

f. **Perjanjian Pekerjaan Jasa Engineering Survey Reports (ESR) dan Site Coverage Survey Reports (SCSR)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa Engineering Survey Reports ("ESR") dan Site Coverage Survey Reports ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area site yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen report dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group, serta pembuatan sketch atau layout drawing beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan site (dengan format autocad) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik plain of interest untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan konsultan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tower Bersama Group. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai purchase order.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Artha Mulya	0001/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2018 tanggal 12 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
2.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	0002/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/20187 tanggal 12 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 (tiga) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya telah berakhir pada tanggal 30 April 2019. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.

**g. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS**

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Tower Bersama Group; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyyu Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2019 tanggal 18 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020
2.	CV Karya Dua Duta	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2019 tanggal 18 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 18 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya berakhir paling cepat pada tanggal 31 Januari 2019 dan paling lama pada tanggal 31 Januari 2020. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.





**h. Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable BTS***

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, instalasi dan *dismantle transportable* BTS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi tower *transportable* BTS dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantel* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0001/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2018 tanggal 2 Februari 2018	2 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
2.	PT Telehouse Engineering	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XI/2017 tanggal 29 Desember 2017	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.

**i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core - Fiber Optic***

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core fiber optic*. Dalam perjanjian ini, Tower Bersama Group mengadakan kerjasama dengan kontraktor atau konsultan dalam rangka melaksanakan pekerjaan instalasi material *core fiber optic* reguler, pekerjaan instalasi material *core -fiber to the cell site* (FTTCS), dan pengadaan material *fiber optic* beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 35%, 5% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core - Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core - Fiber Optic* antara Tower Bersama Group dengan kontraktor atau konsultan:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Indo Mulya	0002/TBG-TBG-00/VEM-JIFO-04/1/2019 tanggal 29 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020
2.	PT Kudaka Automation Indonesia	0004/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/1/2019 tanggal 29 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 8 (delapan) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya berakhir paling cepat pada tanggal 31 Januari 2019 dan paling lama pada tanggal 31 Januari 2020. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.

**j. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic***

Dalam Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic* beserta aksesorisnya. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Communication Cable Systems Indonesia, dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019, yang berlaku dari 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.

**k. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan sewa daya generator set (genset) *power system charge* dan *discharge* (CDC) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan sewa daya *power system charge* dan *discharge* sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/ atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan sewa daya (CDC) dibayarkan sesuai termin yang terdapat dalam *purchase order* setelah (i) ditatangannya berita acara serah terima; dan (ii) dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk *purchase order* terkait. Sedangkan pekerjaan sewa daya genset, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:





No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	0001/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	PT Dwipari Selaras	0002/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
3.	PT Wideband Media Indonesia	0003/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

#### I. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*, (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor log *trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain, dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Nexwave	0046/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
2.	PT Bach Multi Global	0023/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 28 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya berakhir paling cepat pada tanggal 30 April 2019 dan paling lama pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.

#### m. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan Maintenance *Transportable Base Transceiver Station* (BTS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa audit dan *maintenance transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan: (i) jasa audit perangkat *transportable* BTS; (ii) *preventive maintenance transportable* BTS; dan (iii) pekerjaan *preventive maintenance transportable* BTS.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.



Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0048/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2018 tanggal 1 Januari 2019	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
2.	PT Telehouse Engineering	0049/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2018 tanggal 1 Januari 2019	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

**n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) desain menara telekomunikasi dan pondasi menara telekomunikasi; (ii) analisa kekuatan menara telekomunikasi dan/atau kekuatan pondasi menara telekomunikasi; (iii) analisa struktur gedung/bangunan yang sudah ada; (iv) survei analisa menara telekomunikasi yang telah ada sesuai dengan persyaratan teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group dalam *purchase order*; dan (v) pekerjaan survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Handasa Konsultan, dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/II/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang berlaku dari 25 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2020.

**o. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang jaringan FTTx. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung atau *cluster* berupa FTTx yang antara lain meliputi pekerjaan (i) pengadaan material, desain dan instalasi perangkat FTTx termasuk CME; dan (ii) pengujian teknis, sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dengan ketentuan bahwa untuk (i) pekerjaan desain dilakukan pembayaran 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan; (ii) pekerjaan CME *new site/collocation* dilakukan pembayaran dengan termin I sebesar 30% dan termin II sebesar 70%; (iii) pekerjaan pengadaan material dilakukan pembayaran dengan termin I sebesar 40%, termin II sebesar 50% dan termin III sebesar 10%; dan (iv) pekerjaan instalasi perangkat dilakukan pembayaran dengan termin I sebesar 30% dan termin II sebesar 70% atau dalam 1 (satu) termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical	0001/TBG-TBG-00/VEM-FTTX/04/II/2019 tanggal 29 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020
2.	PT Citra Mega Mandiri	0003/TBG-TBG-00/VEM-FTTX/04/II/2019 tanggal 29 Februari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020
3.	PT Quantum Nusatama	0006/TBG-TBG-00/VEM-FTTX/04/II/2019 tanggal 29 Januari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2019. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.

**p. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa dan pengadaan *mobile backhaul metro-e* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan berupa (i) pengadaan perangkat/*material core* dan material akses *mobile backhaul metro-e*; (ii) pekerjaan jasa instalasi dan pengiriman perangkat pada Node; (iii) pelatihan *mobile backhaul metro-e*; dan (iv) *local support*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dengan ketentuan (i) untuk pekerjaan pengadaan perangkat akan dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) termin yaitu termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja dan termin II sebesar 70% dari nilai perintah kerja; (ii) untuk pekerjaan instalasi akan dilakukan pembayaran dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai perintah kerja.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Pekerjaan Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Telemedia Mitra Elektrotama	0002/TBG-TBG-00/VEM-MAR/04/XII/2018 tanggal 20 November 2018	20 November 2018 sampai dengan 19 November 2019
2.	PT Sisindokom Lintasbuana	0001/TBG-TBG-00/VEM-MAR/04/XII/2018 tanggal 20 November 2018	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020

**q. Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* ("RETO")**

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang RETO. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0003/TBG-TBG-00/VEM-TBTS/04/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	PT Telehouse Engineering	0004/TBG-TBG-00/VEM-TBTS/04/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
3.	PT Total Mandiri Selaras	0005/TBG-TBG-00/VEM-TBTS/04/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

r. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan dan instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% ditandatangani berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait, atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Telemedia Mitra Elektronika	0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2018 tanggal 19 November 2018	19 November 2018 sampai dengan 18 November 2019
2.	PT Indra Cipta Sentosa Lestari	0009/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 12 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

s. **Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyediaan Konektivitas Catu Daya Listrik Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase 1**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait instalasi dan penyambungan catu daya listrik dan jaringannya dan pengujian teknis pada area operasional MRT Jakarta sampai dengan serah terima pekerjaan.



Pekerjaan instalasi dan penyambungan catu daya listrik dan jaringannya dibayarkan secara bertahap, yaitu (i) termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya perintah kerja, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait, jaminan uang muka; dan (ii) termin II sebesar 70% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Konektivitas Catu Daya Listrik Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase 1 yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, MSI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Tio Mandiri Jaya	0010/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018	8 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2019
2.	PT Global Community Borneo	0011/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018	8 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2019
3.	PT Inti Persada Nusantara	0012/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018	8 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2019

**t. Penyediaan Tenaga Kerja QHSE untuk Proyek MRT Jakarta**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait penyediaan tenaga kerja di bidang QHSE (*quality, health, safety and environment*) untuk proyek MRT Jakarta.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja QHSE untuk proyek MRT Jakarta dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja QHSE untuk Proyek MRT Jakarta yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, MSI, dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Teleconsult Nusantara, dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang berlaku dari 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.

**u. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pemborongan pekerjaan terkait pengadaan barang dan/atau jasa terkait kebutuhan PKP.

Kerja sama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh PKP dengan kontraktor:



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Arga Raya Semesta	023/PKS/PKP-ARS/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	26 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2019
2.	PT Interprima Indocom	004/PKS/PEKAPE-II/I/2017 tanggal 19 Januari 2017	8 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2019

v. **Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pemborongan pekerjaan terkait manajemen proyek pembangunan dan perawatan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi rekayasa *engineering* (perencanaan, survei, desain, perhitungan material), manajemen material (pemesanan, pabrikasi, pengemasan, transportasi), perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi, serta pengelolaan proyek secara profesional (manajemen proyek) termasuk pengelolaan pihak-pihak penyedia material, sub-vendor serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian. PKP akan melakukan pembayaran kepada vendor atas hasil pekerjaan menurut PO atau *service order* sejumlah nilai sebagaimana tercantum pada *purchase order* atau *service order* tersebut.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi oleh PKP dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Heimarr Tech	011/PKS/PKP-HT/V/2016 tanggal 9 Mei 2016	9 Mei 2016 sampai dengan 9 Mei 2019
2.	PT Radikom Pratama	012/PKS/PKP-RP/V/2016 tanggal 13 Mei 2016	13 Mei 2016 sampai dengan 13 Mei 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 34 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian tersebut. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PKP masih melakukan proses perpanjangan terhadap perjanjian yang telah berakhir.

w. **Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan seluruh pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Perjanjian dalam rangka akuisisi lahan/*site* yang telah disepakati dengan pengaturan Perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, testing dan commissioning, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan shelter atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan Serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi oleh PKP dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Dwijaya Cipta Persada	005/PKS/PKP-DCP/III/2017 tanggal 20 Februari 2017	20 Februari 2017 sampai dengan 20 Februari 2020
2.	PT Artaberka Mitra Dwitungga	005/PKS/PKP-AMD/IV/2018 tanggal 25 Mei 2018	25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 31 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian tersebut.

**x. Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan dalam rangka akuisisi lahan/site yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PKP telah membuat Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan PT Indo Parvez, dengan No. 003/PKS/PEKAPE-IP/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu dari 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2023.

**y. Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengurusan semua perizinan yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, termasuk pengurusan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat dalam perjanjian.

Pekerjaan pengurusan perizinan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.





Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan oleh PKP dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Ciptakomunindo Pradipta	044/PKS/PKP-CP/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018	8 Desember 2016 sampai dengan 8 Desember 2019
2.	PT Astika Surya Mandiri	014/PKS/PEKAPE-ASM/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017	6 Juni 2017 sampai dengan 6 Juni 2020
3.	PT Prima Sakti Nugraha	026/PKS/PKP-PSNP/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017	31 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2020
4.	PT Central Investindo	024/PKS/PKP-CI/XI/2017 tanggal 25 September 2017	25 September 2017 sampai dengan 25 September 2020
5.	PT Mega Langit Mandiri	014/PKS/PKP-MLM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018	21 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2021

#### z. Perjanjian dengan Kontraktor

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain, sebagai berikut (i) melakukan investigasi lokasi sesuai koordinat atau area pencarian (*search area*) dengan jadwal sesuai dengan *purchase order* untuk memastikan bahwa pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal dapat dilakukan pada lokasi tersebut tanpa adanya masalah; (ii) melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dan warga setempat guna memperoleh izin, dokumentasi dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan lokasi tersebut hingga memperoleh seluruh dokumen sewa tanah, akta jual beli atas tanah dan dokumen-dokumen pendukungnya atas nama GHON; (iii) melaksanakan uji terima untuk menentukan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan *purchase order* dan spesifikasi teknis yang diberikan oleh GHON; (iv) memberikan laporan mingguan atas pekerjaan yang berhubungan akuisisi lahan yang dilaksanakan di setiap lokasi, termasuk setiap permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan, dan memberikan usulan-usulan yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan tersebut, serta mengirimkan berita acara serah terima kepada GHON apabila telah menyelesaikan seluruh jasa akuisisi lokasi tersebut. Kontraktor kemudian berhak menerima pembayaran atas pekerjaan, dan jasa-jasa yang dilaksanakan oleh kontraktor tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perjanjian dengan kontraktor yang dibuat antara GHON dengan PT Dwidaya Amadeo Gemintang, dengan No. 002/PK-GTI/II/2018 tanggal 1 Januari 2018, yang berlaku dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020.

#### aa. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 31 Desember 2018:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
<b>Rupiah</b>	
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	6.093
PT Omedi Investindo	3.612
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Bach Multi Global	2.277
PT Nayaka Pratama	1.983
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Berkat Bersama Teknik	1.495
PT Karya Lintas Sejahtera	1.337
PT Prasetya Dwidharma	1.247
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	1.092
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	21.815
<b>Sub-jumlah</b>	<u>45.889</u>





(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	153.177
Global Tradinglinks Ltd.	9.839
Sub-jumlah	<u>163.016</u>
Jumlah	<u><u>208.905</u></u>

#### 4.2.4. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama ("Tower Sharing")

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 21 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama paling lambat dalam waktu 180 Hari Kalender sejak terbitnya surat penugasan pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 Hari Kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default* di *site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Perjanjian Kerjasama yang Dimiliki
1.	TB	25 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2019 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 2 November 2026.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

#### 4.2.5. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Perusahaan Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").



Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani 13.811 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.858,5 miliar.

#### 4.2.6. Perjanjian Lainnya

##### a. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Para Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan, dan Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh ("Para Pihak") sebagai pemegang saham GHON menandatangani perjanjian untuk mengatur hubungan kepemilikan saham, pengelolaan perusahaan, pengalihan saham, persetujuan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan GHON. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya dan tetap seterusnya berlaku kecuali diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, GHON membutuhkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) transaksi pihak terkait; (ii) perubahan ruang lingkup kegiatan; (iii) pendirian badan usaha baru oleh GHON; (iv) peningkatan atau penerbitan saham baru GHON; (v) pengurangan atau pengembalian (termasuk pembelian kembali dan dividen) GHON; (vi) likuidasi atau penutupan GHON; (vii) perubahan anggaran dasar GHON; (viii) penggabungan atau amalgamasi GHON; (ix) akuisisi aset atau saham oleh GHON di perusahaan lain; (x) pelepasan aset material dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun; dan (xi) penghentian atau penyelesaian litigasi material dari GHON, termasuk arbitrase. Selain hal tersebut diatas, Perseroan berhak dan berwenang untuk menunjuk Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Komisaris Utama GHON. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh berkomitmen untuk mendukung secara penuh usulan yang disampaikan Perseroan dengan menggunakan hak suara mereka dalam pengambilan suara RUPS GHON sesuai dengan arahan dari Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, jika salah satu dari Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh mengusulkan untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan saham GHON sehingga jumlah kumulatif saham yang akan dijual dari seluruh pemegang saham penjual melebihi 1% dari saham GHON dalam 1 (satu) Hari Kalender, atau melebihi 4% saham GHON dalam satu tahun kalender, kepada pembeli manapun, maka Perseroan memiliki hak penolakan pertama terlebih dahulu untuk membeli saham tersebut dengan harga yang sama dan ketentuan yang sama. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh tidak dapat menjual, secara langsung atau tidak langsung, atau mengalihkan saham GHON mereka kepada semua perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dan pemegang saham signifikan-nya tanpa persetujuan sebelumnya dari Perseroan.



- b. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 8 April 2016, sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Pinjaman – Amandemen I tanggal 15 Mei 2017 dan (ii) Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman dengan Pemegang Saham tanggal 13 Desember 2018

Para pihak

- a. PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo, PT Sukses Prima Sakti sebagai Kreditur; dan
- b. GOLD sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp63.475.938.750.

Jangka waktu

Jatuh tempo berarti yang lebih awal dari (i) tanggal yang jatuh 4 (empat) tahun sejak tanggal pinjaman diberikan oleh Kreditur; atau (ii) tanggal dimana pinjaman dan seluruh jumlah lain yang terutang berdasarkan perjanjian ini telah dibayar secara penuh.

Tujuan

Pembiayaan pengambilalihan PKP.

Suku bunga

Tingkat suku bunga untuk tahun pertama adalah 10% per tahun dan untuk setiap periode bunga berikutnya, para pihak akan memutuskan jumlah bunga dari waktu ke waktu dengan persetujuan bersama secara tertulis.

Hak dan kewajiban

- a. Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Selama masih ada pinjaman terutang, Debitur wajib, antara lain: (i) memastikan bahwa kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan perjanjian ini memiliki peringkat dan terus memiliki peringkat setidaknya pari passu dengan klaim seluruh kreditur yang tidak dijamin dan tidak disubordinasi dari Debitur; dan (ii) memiliki setidaknya 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor PKP setelah pengambilalihan PKP;
- c. Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan

Selama masih ada pinjaman terutang, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Kreditur, Debitur tidak akan dan tidak akan mencoba untuk, antara lain: (i) menciptakan atau membiarkan adanya jaminan atas saham dan/atau harta kekayaan PKP; (ii) melakukan transaksi atau seri transaksi (baik berhubungan maupun tidak), untuk menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan saham PKP; dan (iii) memulai setiap proses kepailitan, pengangguhan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran atau likuidasi, dan kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini, tidak boleh diubah, dibatasi atau dipengaruhi oleh setiap proses yang sedang berlangsung atau dengan pembelaan yang dimiliki oleh Debitur atas setiap putusan, penetapan, atau keputusan pengadilan atau pejabat pemerintah di Indonesia yang timbul dari permohonan tersebut.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal 30 April 2019

Rp63,5 miliar.

**c. Perjanjian Pemegang Saham yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 14 Desember 2018**

Pada tanggal 14 Desember 2018, Perseroan, dan PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti ("Para Pihak") sebagai pemegang saham GOLD menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan diantara Para Pihak sebagai pemegang saham GOLD, dan tata kelola bisnis dan pengurusan GOLD.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Para Pihak menyetujui untuk mengatur tindakan-tindakan GOLD sebagai berikut: (i) syarat-syarat pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris GOLD, (ii) rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan (iii) pengalihan saham dalam GOLD. Perseroan berhak dan berwenang untuk menominasikan Direktur Utama, Direktur Keuangan, Komisaris Utama dan Komissaris Independen GOLD. Perseroan harus mengupayakan GOLD untuk menerbitkan saham dengan HMETD tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah penyelesaian penawaran tender wajib atas saham-saham GOLD yang dilakukan oleh Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti hanya dapat menjual, mengalihkan, atau melepaskan saham awal miliknya, yang merupakan suatu jumlah saham yang diperoleh setelah penawaran umum terbatas (*rights issue*) GOLD, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, dengan menyebutkan jumlah sahamnya yang akan dialihkan, harga per saham, dan seluruh syarat terkait pelepasan yang diusulkan. Penyampaian pemberitahuan tersebut dianggap merupakan penawaran untuk menjual saham kepada Perseroan.

**d. Surat Sanggup Bayar**

Sebagai tindak lanjut dari telah disahkannya perjanjian perdamaian antara Internux dengan para krediturnya (yang diantaranya adalah BT, TB, TI, Balikom, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan UT) oleh majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.JKT.Pst tertanggal 14 November 2018, Perseroan dan Internux telah menyepakati untuk mengubah hak tagih kepada Internux menjadi surat sanggup bayar (*promissory notes*) dimana Internux menerbitkan beberapa surat sanggup bayar kepada masing-masing BT, TB, TI, Balikom, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan UT pada bulan Desember 2018. Total nilai surat sanggup bayar tersebut adalah Rp221.424.502.826.

Ketentuan dari surat sanggup bayar tersebut adalah sebagai berikut: (i) surat sanggup bayar tersebut tidak memiliki jangka waktu dan dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa perlu persetujuan Internux; (ii) pengaturan surat sanggup bayar tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia; dan (iii) forum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**e. Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 Februari 2018**

Para pihak

- a. PT Interglobe Perkasa ("IGP"); dan
- b. PKP

Pinjaman

PKP bermaksud untuk meminjam sejumlah uang kepada IGP dan IGP setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PKP. Nilai pinjaman adalah Rp4.923.450.000.



Tanggal jatuh tempo  
19 Agustus 2019.

Tujuan  
Pembiayaan modal kerja PKP dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Hak dan kewajiban  
IGP memiliki hak untuk mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham dalam PKP (hak konversi) dengan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham dalam PKP yang akan diambil-bagian oleh IGP setiap saat sebelum tanggal jatuh tempo. Hak konversi tersebut akan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dibagi dengan nilai nominal saham PKP pada saat pelaksanaan hak konversi tersebut.

PKP dengan ini berjanji akan mengambil seluruh tindakan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan hak konversi oleh IGP, termasuk namun tidak terbatas pada menjamin terselenggaranya RUPS PKP untuk menyetujui pelaksanaan hak konversi dan penerbitan saham baru atas nama IGP.

Pembatasan  
Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lainnya.

Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## 5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah, bangunan dan *sites* telekomunikasi sebagai berikut:

- **Tanah**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI dan BT memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	10 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Jambi, Banten, Jawa Timur, Riau dan Lampung	28 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur
2.	UT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali.	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten dan Bali
3.	TB	118 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Papua, Bali dan Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan	14 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara
4.	Mitrayasa	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara	9 (sembilan) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur
5.	SKP	18 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Bali, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	71 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bangka Belitung, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali dan Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara



No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang dikuasai
6.	Balikom	16 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur	13 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan
7.	Triaka	4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat	2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
8.	PMS	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan	-
9.	SMI	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bengkulu	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jakarta	-

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

- **Bangunan**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TB, PMS, UT, SKP, Balikom dan PKP memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Lokasi	Luas
1.	TB	Desa Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah	820 m <sup>2</sup>
		Desa Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	201 m <sup>2</sup>
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	3.453,43 m <sup>2</sup>
2.	PMS	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	279,65 m <sup>2</sup>
		Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali	680 m <sup>2</sup>
3.	UT	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	46,23 m <sup>2</sup>
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	4,143,84 m <sup>2</sup>
5.	Balikom	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	710,08 m <sup>2</sup>
6.	PKP	Mutiara Building, lantai 2, Ruang 201 dan 202, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 10, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan	291,40 m <sup>2</sup>


- **Sites Telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, GHON dan GOLD secara konsolidasian memiliki 15.091 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 15.032 *sites* menara telekomunikasi dan 59 jaringan IBS per 31 Desember 2018.



## 6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:





Catatan :

- (1) DPS Perseroan per 30 April 2019;
  - (2) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
  - (3) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
  - (4) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI;
  - (5) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
  - (6) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
  - (7) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
  - (8) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
  - (9) DPS GHON per 30 April 2019; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait, Rudolf Parningotan Nainggolan, dan masyarakat;
  - (10) DPS GOLD per 30 April 2019, sisa sebesar 43,98% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Venture Ltd., PT Lancar Distrindo, PT Sukses Prima Saksi dan masyarakat;
  - (11) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
  - (12) sisa sebesar 25,00% dari SKM dimiliki oleh Syamsul Bahri, Eddy Alamsyah dan PT Aria Pacific Investama;
  - (13) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
  - (14) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
  - (15) sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
  - (16) sisa sebesar 10,0% dari IDI dimiliki oleh PT Amerta Arta Anugrah;
  - (17) sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Kristiono, Bagas Dwi Bawono dan Perseroan;
  - (18) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
  - (19) sisa sebesar 1,00% dari GLJ dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh;
  - (20) sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
  - (21) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per 30 April 2019.
- Sumber : Perseroan, 30 April 2019.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PCI dan WAS.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham bebentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		PCI		WAS		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	PD	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKM		TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	K	-	K	-	-	-	-	D	-	DU	-	DU
Hardi Wijaya Liong	KU	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	DU	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKP		TO		Balikom		Triaka		SMI		TBGG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	DU	-	PD	K	-	K	-	-	PD	-	-
Hardi Wijaya Liong	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	PK	-	-	D	-	D	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	PD	-	-	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Nama	TBS		MBT		JPI		IDI		GHON		GLJ	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	PD	KU	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	K	-	PK	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	D	-	DU	-	D	-	-	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	GOLD		PKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	KU	-	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-

Catatan:

PK :	Presiden Komisaris	DU :	Direktur Utama
KU :	Komisaris Utama	WD :	Wakil Presiden Direktur
K :	Komisaris	D :	Direktur
KI :	Komisaris Independen	DI :	Direktur Independen
PD :	Presiden Direktur		

## 7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris Independen	:	Herry Tjahjana
Komisaris Independen	:	Wahyuni Bahar

### Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	:	Gusandi Sjamsudin

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 2015.

#### 8. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### 9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
19.	PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI")	Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2017	belum beroperasi	-	90,00% melalui TB
20.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2001	2001	50,43%	-
21.	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembagunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	-	99,00% melalui GHON



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
22.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	1995	1995	56,02%	-
23.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

### 8.1. PT TOWER BERSAMA ("TB")

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TB terkait riwayat singkat, kegiatan usaha dan permodalan dan susunan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada perizinan, manajemen dan pengawasan, data keuangan penting dan penyertaan pada perusahaan lain, yaitu sebagai berikut:

#### a. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP TB dengan No. 347/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2021 dan TDP TB dengan No. 09.03.1.46.62619 berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 4 November 2019 dan paling lama sampai dengan tanggal 20 Juli 2041. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

#### b. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Maret 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153306 tanggal 18 Maret 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044652.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

#### Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo



c. **Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian:

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Jumlah aset	11.691.784	13.874.780
Jumlah liabilitas	8.541.586	10.620.129
Jumlah ekuitas	3.150.198	3.254.651

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Pendapatan	1.649.231	1.835.552
Beban usaha	151.901	175.637
Laba bersih tahun berjalan	724.881	357.778

d. **Penyertaan pada Perusahaan Lain**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

<u>Nama Perusahaan</u>	<u>% penyertaan</u>
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	10,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%
PT Jaringan Pintar Indonesia	83,36%
PT Infrastruktur Digital Indonesia	90,00%

**8.2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)**

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SMI terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, dan permodalan dan susunan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada perizinan, manajemen dan pengawasan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. **Perizinan**

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SMI dengan No. 54/24.1PB.1/31.74/-824.27/e/2017 berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Januari 2022 dan TDP SMI dengan No. 09.03.1.45.74386 berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2019 dan paling lama sampai dengan tanggal 18 Mei 2030. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



**b. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 13 Maret 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0154537 tanggal 19 Maret 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0045144.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Winato Kartono  
Komisaris : Sakti Wahyu Trenggono

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Direktur : Abdul Satar  
Direktur : Helmy Yusman Santoso

**c. Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasi:

**Laporan Posisi Keuangan**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Jumlah aset	6.624.656	7.073.732
Jumlah liabilitas	2.765.492	3.139.311
Jumlah ekuitas	3.859.164	3.934.421

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Pendapatan	1.057.958	1.113.454
Beban usaha	4.634	4.248
Laba bersih tahun berjalan	1.581.066	372.673

**8.3. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)**

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada MSI terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, dan permodalan dan susunan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada manajemen dan pengawasan, data keuangan penting dan penyertaan pada perusahaan lain, yaitu sebagai berikut:

**a. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153933 tanggal 18 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044909.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



**Dewan Komisaris**  
Komisaris : Hardi Wijaya Liong

**Direksi**  
Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Direktur : Helmy Yusman Santoso

**b. Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian:

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Jumlah aset	8.266.457	9.281.951
Jumlah liabilitas	7.719.486	8.446.659
Jumlah ekuitas	546.971	835.292

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Pendapatan	1.165.093	1.202.432
Beban usaha	128.801	131.016
Laba bersih tahun berjalan	728.062	110.898

**c. Penyertaan pada Perusahaan Lain**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP.

**8.4. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)**

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SKP terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada perizinan, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

**a. Perizinan**

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SKP dengan No. 4192/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 2 Juli 2019 dan TDP SKP dengan No. 09.03.1.46.77876 berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2020. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2019 dan paling lama sampai dengan tanggal 21 Februari 2038. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.





**b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0021798.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 14 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0137209.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 14 Oktober 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.640.000</b>	<b>1.264.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Metric Solusi Integrasi	4.400.000	440.000.000.000	99,71
Sakti Wahyu Trenggono	10.630	1.063.000.000	0,24
Abdul Satar	2.025	202.500.000	0,05
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.412.655</b>	<b>441.265.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>8.227.345</b>	<b>822.734.500.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan melalui MSI di SKP sejak tahun 2010.

**c. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 34 tertanggal 13 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0153934 tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044911.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Sakti Wahyu Trenggono  
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong  
 Komisaris : Winato Kartono

**Direksi**

Direktur Utama : Herman Setya Budi  
 Direktur : Helmy Yusman Santoso  
 Direktur : Abdul Satar

**d. Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasi:

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Jumlah aset	8.139.856	9.150.828
Jumlah liabilitas	7.707.971	8.430.584
Jumlah ekuitas	431.885	720.244



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2018
Pendapatan	1.165.093	1.202.432
Beban usaha	128.758	130.965
Laba bersih tahun berjalan	728.099	110.937

### 8.5. TBG GLOBAL PTE. LTD. ("TBGG")

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBGG terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

#### a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBGG* tertanggal 30 April 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBGG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
Perseroan	3.000.000	3.000.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan di TBGG sejak tahun 2013.

#### b. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBGG* tertanggal 30 April 2019, susunan anggota pengurus TBGG adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle  
Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

##### Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari  
Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

#### c. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBGG dan perusahaan anak TBGG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan opini tanpa modifikasi:

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017	31 Desember 2018
Jumlah aset	4.851.658	5.185.700
Jumlah liabilitas	4.851.141	5.185.267
Jumlah ekuitas	517	433



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2018
Pendapatan	413.361	297.532
Beban usaha	384.166	282.030
Rugi bersih tahun berjalan	(23.629)	(14.365)

### 8.6. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBS terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

#### a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBS tertanggal 30 April 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
TBG Global Pte. Ltd.	328.200.000	328.200.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan melalui TBGG di TBS sejak tahun 2012.

#### b. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBS tertanggal 30 April 2019, susunan anggota pengurus TBS adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle  
 Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

##### Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari  
 Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

#### c. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan opini tanpa modifikasi:

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017	31 Desember 2018
Jumlah aset	6.859.778	7.346.111
Jumlah liabilitas	2.382.268	2.546.336
Jumlah ekuitas	4.477.510	4.799.775



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2018
Pendapatan	413.860	297.755
Beban usaha	216.600	138.339
Laba bersih tahun berjalan	144.590	159.416

### B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

*Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.*

#### 1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Perusahaan Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2018, Perseroan mengoperasikan sekitar 15.091 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 15.032 *sites* menara telekomunikasi dan 59 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 25.518 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 5 (lima) operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 82,9% dan 82,6% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2018, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,3 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp23.332,2 miliar. Pendapatan Perseroan meliputi penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kebutuhan operator telekomunikasi Indonesia telah terpenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,69x.

Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Pada triwulan keempat tahun 2018, Perseroan mengambil alih 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD. Kedua akuisisi ini menambah 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp4.023,1 miliar dan Rp4.318,1 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.494,7 miliar atau mencapai 86,9% dan untuk periode yang sama pada tahun 2018 adalah sebesar Rp3.719,9 miliar atau mencapai 86,1%.



Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 17 (tujuh belas) kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua melalui Perusahaan Anak.

Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu, sertifikasi ISO 14001:2015 untuk sistem manajemen lingkungan, ISO 26000:2010 untuk pedoman tanggung jawab sosial dan OHSAS18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi.

## 2. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 31 Desember 2018, Perseroan mengoperasikan sekitar 15.091 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 15.032 *sites* menara telekomunikasi dan 59 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 25.518 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 5 (lima) operator telekomunikasi berbeda.

Tabel berikut menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2018
<i>Sites</i> telekomunikasi	13.509	15.091
Menara telekomunikasi	13.461	15.032
IBS	48	59
Penyewaan	23.108	25.518

Sumber : Perseroan, Desember 2018

Pada tahun 2018, total penyewaan *gross* Perseroan bertambah sebesar 3.732 yang terdiri dari 2.005 *site* telekomunikasi dan 1.727 kolokasi, yang sebagian berasal dari pertumbuhan penyewaan organik *gross* sebanyak 2.612. Perseroan juga mengambil alih 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI di triwulan keempat tahun 2018, GHON dan GOLD, yang menambah 1.120 penyewaan yang terdiri dari 859 *site* telekomunikasi dan 261 kolokasi ke portofolio Perseroan. Penambahan penyewaan bersih Perseroan pada tahun 2018 lebih rendah, yaitu sebesar 2.500 penyewaan bersih, yang terdiri dari 1.582 *site* telekomunikasi dan 918 kolokasi. Hal ini terutama disebabkan oleh penghentian penyewaan dari Internux di akhir Desember 2018 serta adanya sebagian kecil penyewaan yang tidak diperbaharui.

Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 34 propinsi di Indonesia, dengan 82,2% dari *sites* telekomunikasi dan 84,6% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 17 kantor regional (termasuk kantor representatif) di berbagai wilayah Indonesia.


Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 31 Desember 2018:

Wilayah	<i>Sites</i>	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatra	12.398	82,2	21.594	84,6
Lainnya	2.693	17,8	3.924	15,4
Jumlah	15.091	100,0	25.518	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2018



Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan:



Sumber : Perseroan, Desember 2018

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 31 Desember 2018:

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.296	28,6
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	3.132	20,8
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	4.518	30,1
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	1.883	12,5
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	24	0,2
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	313	2,1
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	866	5,8
Total		15.032	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2018

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

### 3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2018
Rasio kolokasi	1,71	1,69

Sumber : Perseroan, Desember 2018



Rasio kolokasi turun menjadi 1,69x per 31 Desember 2018 dari 1,71x per tanggal 31 Desember 2017 terutama disebabkan oleh konsolidasi portofolio penyewaan dan *sites* telekomunikasi GHON dan GOLD yang memiliki rasio kolokasi yang lebih rendah.

#### 4. PENYEWAWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 82,9% dan 82,6% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember			
	2017		2018	
	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.821.636	45,3	1.928.225	44,7
Indosat	930.739	23,1	960.851	22,3
XL Axiata	581.992	14,5	679.808	15,7
Hutch	378.399	9,4	387.916	9,0
Smartfren (d/h Mobile-8)	178.143	4,4	226.140	5,2
Internux <sup>(1)</sup>	101.076	2,5	99.311	2,3
Lainnya	31.100	0,8	35.886	0,8
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.023.085</b>	<b>100,0</b>	<b>4.318.137</b>	<b>100,0</b>

Catatan :

(1) Perseroan menghentikan penyewaan kepada Internux di akhir tahun 2018.

Sumber : Perseroan, Desember 2018

Kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan jumlah penyewaan Perseroan dengan operator telekomunikasi di Indonesia:

	31 Desember 2017	31 Desember 2018
Penyewaan	23.108	25.459

Sumber : Perseroan, Desember 2018



## X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Rp	%
1.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	250.000.000.000	33,33
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	250.000.000.000	33,33
3.	PT Indo Premier Sekuritas	250.000.000.000	33,33
<b>Jumlah</b>		<b>750.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.





## XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

#### KONSULTAN HUKUM

**Indrawan Darsyah Santoso**  
Sona Topas Tower, lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920, Indonesia

STTD : No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.L.M.  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201523.  
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

#### NOTARIS

**Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**  
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210  
Jl. R.S. Fatmawati No. 20  
Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.  
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.



## WALI AMANAT

### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Bagian *Trust & Corporate Services*

Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210

STTD	:	No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Perusahaan Pemeringkat Efek**

### **PT Fitch Ratings Indonesia**

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



## X. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **24 Mei 2019**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.



Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

Pemesanan wajib diterima apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

#### **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **22 Mei 2019** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

#### **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

#### **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **23 Mei 2019**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Penjamin Emisi Obligasi hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.



Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

#### **9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **23 Mei 2019** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

**PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia**

**Bank CIMB Niaga  
Cabang Graha CIMB Niaga  
No. Rekening : 800043680000  
A/n PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia**

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

**Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
No. Rekening: 332 006 7704  
A/N: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

**PT Indo Premier Sekuritas**

**Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening : 0701528328  
A/n PT Indo Premier Sekuritas**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **24 Mei 2019**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi. Pengembalian uang pemesanan tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.



Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pengembalian uang kepada pemesan beserta denda (jika ada) dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi yang relevan kepada siapa FPPO semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan bukti jati diri.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan dilakukan dalam bentuk cek atau bilyet giro dan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



## **XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

#### **PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (62 21) 515 4660  
Fax : (62 21) 515 4661  
[www.cimb.com](http://www.cimb.com)

#### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telp : (62 21) 3003 4945  
Fax : (62 21) 3003 4944  
[www.dbsvickers.com/id](http://www.dbsvickers.com/id)

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Wisma GKBI 7/F Suite 718  
Jl. Jend. Sudirman No.28  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telp : (62 21) 5793 1168  
Fax : (62 21) 5793 1220  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)



## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 9 Mei 2019  
No. ref.: 64/TBG-1901/V-2019/BD

Kepada  
**Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**  
Gedung The Convergence Indonesia  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM  
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA  
INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2019**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.7.000.000.000.000,00 ("**PUB III**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-84/D.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan telah dilaksanakannya:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.608.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun ("**PUB III Tahap I**"); dan
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.628.000.000.000,00 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun ("**PUB III Tahap II**"),

kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523,

Jakarta, 9 Mei 2019  
No. ref.: 64/TBG-1901/V-2019/BD

selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 54/TBG-1901/V-2019/BD tanggal 2 Mei 2019, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 ("**PUB III Tahap III**") yang merupakan bagian dari PUB III.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi tambahan atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD tanggal 2 Oktober 2018 dalam rangka PUB III Tahap II ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap II**") sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD tanggal 8 Juni 2018 dalam rangka PUB III Tahap I, dan Pendapat Hukum PUB III Tahap II.

## A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB III Tahap III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 750.000.000.000,00 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Agustus 2019 sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2020. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PUB III Tahap III dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap III.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 No. 66 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H.,

M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BRI (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**).

Dalam rangka PUB III Tahap III, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 No. 68 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap III;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 69 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**);
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-057/OBL/KSEI/0419 tanggal 8 Mei 2019, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Utang No. 67 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB III Tahap III yang merupakan bagian dari PUB III, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 April 2018.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 159/DIR/RAT/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III adalah A<sup>+</sup><sub>(idn)</sub> (*Single A Plus*).

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB III Tahap III, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (**"SKP"**), yang merupakan Anak Perusahaan, terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* yang keduanya akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facilities Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Kedua Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk membiayai belanja modal.

Per tanggal 8 Mei 2019, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* tercatat masing-masing sebesar US\$48,1 juta atau setara Rp.688,1 miliar dan sebesar US\$10,0 juta atau setara Rp.143,0 miliar dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp.14.305/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facilities Agreement* kepada para kreditur melalui agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facilities Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp.14.305/US\$1 dan estimasi biaya emisi, masing-masing akan menjadi Rp.73,0 miliar atau setara US\$5,1 juta dan Rp.12,6 miliar atau setara US\$0,9 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB III Tahap III, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil PUB III Tahap III ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 370 hari kalender pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUB III Tahap III yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran



Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB III Tahap III, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB III Tahap III dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap III secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap III wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB III Tahap III telah direalisasikan.

## **B. PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,

yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 ("**Akta No. 211/2016**"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui pengurangan modal dengan cara penarikan kembali saham treasury dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.479.652.619.900,00 menjadi Rp.453.139.988.900,00.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 32/POJK.4/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**"). Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian, akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan, yaitu PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), PT

Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI"), PT Towerindo Konvergensi ("TK") dan PT Gihon Lima Jaya ("GLJ") tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sejak pendiriannya.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yang meliputi usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *base transceiver station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 211/2016, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar	:	Rp. 1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan	:	Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor	:	Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.420.120.000 saham, dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham.



Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%*
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.420.120.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,81
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,72
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.780.759.875	178.075.987.500	41,13
	<b>4.329.266.489</b>	<b>432.926.648.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)**	202.133.400	20.213.340.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.531.399.889</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.888.720.111</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

\*Perhitungan berdasarkan hak suara.

\*\*Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Maret 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2019.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan beberapa Anak Perusahaan sebagai berikut:

- (i) PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") telah melakukan beberapa kali peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan-perubahan struktur permodalan GHON tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar GHON dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, namun beberapa akta yang

memuat perubahan struktur permodalan GHON tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

- (ii) Para pemegang saham SKP telah menyetujui pengurangan modal SKP dengan cara penarikan kembali saham treasury, dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar SKP terkait dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor SKP sebagaimana kami uraikan dalam LHUT. Perubahan struktur permodalan SKP tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar SKP dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun akta yang memuat perubahan struktur permodalan SKP tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, SKP, JPI, PT Batavia Towerindo ("BT") dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD"). Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, kecuali untuk beberapa akta terkait perubahan susunan pemegang saham dalam SKP, JPI dan BT tersebut yang belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

5. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No.

AHU-0072296.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong  
Direktur : Budianto Purwahjo  
Direktur : Helmy Yusman Santoso  
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Komisaris : Winato Kartono  
Komisaris Independen : Herry Tjahjana  
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta Anak Perusahaan terkait susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut:
- (i) Wahyuni Bahar, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
  - (ii) Aria Kanaka, CPA, sebagai anggota Komite Audit; dan
  - (iii) Ignatius Andy, S.H. sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa ("**TI**"), dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;



- (ii) PT United Towerindo (“**UT**”), dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
  - a. BT, dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
  - b. PT Selaras Karya Makmur (“**SKM**”), dimana UT memiliki 450 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.45.000.000,00 yang mewakili 75,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKM,
- (iii) PT Tower Bersama (“**TB**”), dimana Perseroan memiliki 136.269 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.136.269.000.000,00 yang mewakili 98,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
  - a. PT Prima Media Selaras (“**PMS**”), dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
  - b. TK, dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
  - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi (“**Mitrayasa**”), dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa;
  - d. JPI, dimana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI; dan
  - e. IDI, dimana TB memiliki 4.590 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam IDI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi (“**MSI**”), dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki

4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;

- (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (vi) PT Tower One ("**TO**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
- (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) MBT, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, dimana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,42% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GLJ, dimana GHON memiliki 123.750 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.237.500.000,00 yang mewakili 99,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GLJ;
- (x) GOLD, dimana Perseroan memiliki 176.245.050 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.624.505.000,00 yang mewakili 56,02% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PT Permata Karya Perdana ("**PKP**"), dimana GOLD memiliki 137.321 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.137.321.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP; dan
- (xi) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 3.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$3.000.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 328.200.000 saham dengan

nilai nominal keseluruhan US\$328.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinannya tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, pemerintah daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara telekomunikasi tersebut dibongkar atau dipindahkan.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT, SKM, IDI dan GLJ yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa. Namun Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan dan/atau jaminan fidusia sebagaimana diuraikan dibawah ini:
  - (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikpapan, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19 tanggal 4 April 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada konsorsium bank, baik secara bersama-



- sama maupun terpisah serta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu terhadap kewajiban terjamin dalam dokumen pembiayaan terkait *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tertanggal 30 Maret 2017;
- (ii) Perseroan telah menandatangani Akta Jaminan Perusahaan No. 30 tanggal 10 Februari 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H.,S.E., Notaris di Jakarta, untuk menjamin kepada setiap pemegang surat utang dan kepada wali amanat (yang bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama dari pemegang surat utang), pembayaran yang jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin dalam dokumen pembiayaan terkait Indenture tertanggal 10 Februari 2015 sehubungan dengan Surat Utang Tanpa Jaminan Yang Didahulukan US\$350.000.000 5,25% Jatuh Tempo 2022; dan
  - (iii) TB dan PKP telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 67 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 26 April 2019 dimana PKP memperoleh pinjaman dari TB ("**Pinjaman TB**") untuk pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi dan kegiatan operasional PKP dengan ketentuan PKP memberikan jaminan atas pembayaran kembali terhadap Pinjaman TB tersebut berupa piutang dan penghasilan PKP sehubungan dengan pendapatan dari operator telekomunikasi berdasarkan dokumen akta pemberian jaminan fidusia beserta sertifikat fidusia sebagaimana telah diuraikan dalam LHUT.
10. Anak Perusahaan telah menutup perjanjian asuransi atas harta kekayaannya berupa menara telekomunikasi yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tersebut kecuali MSI, TO, MBT, SKM, IDI, GOLD dan GLJ yang tidak melakukan penutupan perjanjian asuransi karena belum memiliki menara telekomunikasi yang bernilai material.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT, SKM, IDI, JPI dan GLJ yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali:
- (i) PKP belum melakukan perpanjangan atas peraturan perusahaan. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih

diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.

- (ii) Beberapa Anak Perusahaan (yaitu UT, Balikom, Mitrayasa, SMI, PMS, Triaka, TB dan GOLD) belum melakukan pelaporan kembali untuk pemenuhan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan, Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB III Tahap III berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap III.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material dari Anak Perusahaan berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali perjanjian pinjaman antara PKP dan PT Interglobe Perkasa tertanggal 2 Februari 2018 dimana PKP meminjam uang dari PT Interglobe Perkasa dan Direksi PKP belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PKP sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar PKP. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, transaksi pinjaman tersebut tetap mengikat PKP sepanjang pihak lainnya dalam transaksi tersebut beritikad baik.

Terkait dengan Pinjaman TB, TB sebagai kreditur PKP telah menyetujui secara tertulis untuk menghapus ketentuan tentang larangan pembagian dividen oleh PKP kepada para pemegang sahamnya. Persetujuan tersebut tercantum pada lembar konfirmasi dalam Surat No.:016/Legal-PKP/2/5-2019 perihal Permohonan Penghapusan Pembatasan Pembagian Dividen.

Salah satu Anak Perusahaan lainnya yaitu GHON, telah mendapatkan pinjaman dalam bentuk Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 dan 2 dari PT Bank UOB

Indonesia (“**Bank UOB**”) untuk membiayai modal kerja dan kebutuhan belanja modal GHON sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 128 tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah oleh Akta Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 10 Januari 2019, keduanya dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, antara GHON dan Bank UOB. GHON selaku debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank UOB apabila GHON melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham GHON, serta pembagian atas dividen maksimum sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak.

Selain uraian tersebut diatas, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap III.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB III Tahap III.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material

terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, untuk keperluan dalam Uji Tuntas, kami belum menerima Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas dari:

- (i) satu anggota Direksi TO;
- (ii) satu anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- (iii) satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKM.

### C. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
  - (i) SKP;
  - (ii) PMS;
  - (iii) UT;
  - (iv) TO;
  - (v) Triaka;
  - (vi) TK;
  - (vii) TI;
  - (viii) Balikom;
  - (ix) Mitrayasa;
  - (x) SKM;
  - (xi) MBT;
  - (xii) MSI;
  - (xiii) BT;



- (xiv) TB;
- (xv) SMI;
- (xvi) JPI;
- (xvii) IDI;
- (xviii) GHON;
- (xix) GOLD;
- (xx) PKP; dan
- (xxi) GLJ.

Dalam hal Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas didasarkan kepada pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan dan data serta informasi yang diberikan oleh Perseroan.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB III Tahap II sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi

penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.

9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

#### **D. ASUMSI**

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
5. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.



Jakarta, 9 Mei 2019  
No. ref.: 64/TBG-1901/V-2019/BD

6. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
7. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
8. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

**INDRAWAN DARSYAH SANTOSO**

Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: No. STTD.KH-199/PM.2/2018

*Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan*



Halaman ini sengaja dikosongkan